LAPORAN KINERJA ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2020

SEKRETARIAT KABINET

LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
TAHUN 2020

ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
KEDEPUTIAN BIDANG POLITIK, HUKUM, DAN KEAMANAN
SEKRETARIAT KABINET RI
2021

KATA PENGANTAR

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, Kedeputian Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Sekretariat Kabinet melakukan penyusunan dokumen Laporan Kinerja (LKj) Tahun 2020 sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi.

Laporan ini memuat pelaksanaan program dan kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang merefleksikan komitmen dan pertanggungjawaban pimpinan beserta seluruh staf atas keberhasilan dan kegagalan kinerja sepanjang tahun 2020 dalam mendukung pencapaian target kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagaimana telah ditetapkan dalam dokumen Rencana Kinerja dan Penetapan Kinerja Tahun 2020.

Laporan ini diharapkan dapat memberi manfaat, khususnya bagi unit kerja di lingkungan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, agar hasil capaian kinerja pada tahun berikutnya dapat lebih meningkat.

Jakarta, Maret 2021
Asisten Deputi
Bidang Hubungan Internasional,

Johar Arifin

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 memfokuskan pada capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam kurun waktu 2 (dua) Periode yakni Periode Januari – September 2020 dengan Satu Sasaran yakni "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" dengan 3 Indikator Kinerja dan Periode Oktober – Desember 2020 dengan Dua Sasaran yakni "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional"* dengan 2 Indikator Kinerja dan Sasaran "*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" dengan 2 Indikator Kinerja.

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2020 untuk mencapai sasaran kegiatan "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" dan pada bulan Januari sampai dengan September 2020 berhasil mencapai **nilai rata-rata 98,65%** yang diukur menggunakan tiga Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. **Indikator Kinerja (1):** Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai **98,31%**.

b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai **100%**

c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan mencapai nilai **98,11%**

Capaian kinerja Asisten Deputi Hubungan Internasional tersebut selanjutnya diuraikan dalam rincian volume *output* tiga komponen kegiatan yang menghasilkan **371 rancangan rekomendasi** , dengan yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebanyak **366 rancangan rekomendasi,** terdiri dari:

a. **Komponen (1**): Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional sebanyak **237 rancangan rekomendasi, dengan 233 rancangan rekomendasi disetujui Deputi.**

b. **Komponen (2)**: Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional sebanyak **81 rancangan rekomendasi, seluruhnya disetujui Deputi**

c. **Komponen (3)**: Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional sebanyak **53 rancangan rekomendasi, dengan 52 rancangan rekomendasi disetujui Deputi.**

Sedangkan untuk capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada bulan September sampai dengan Desember tahun 2020 untuk mencapai sasaran kegiatan "*Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" dan sasaran kegiatan "*Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional*" berhasil mencapai **nilai rata-rata 97,36%**, yang diukur menggunakan empat Indikator Kinerja sebagai berikut:

a. **Indikator Kinerja (1): 1.** Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **96,77%**

b. **Indikator Kinerja (2):** Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **100%**

c. **Indikator Kinerja (3):** Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **100%**

d. **Indikator Kinerja (4):** Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai nilai **100%**

Capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional bulan September sampai dengan Desember 2020 tersebut selanjutnya diuraikan dalam rincian volume *output* empat komponen kegiatan yang menghasilkan **38 rancangan rekomendasi** , dengan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet sebanyak **37 rancangan rekomendasi,** terdiri dari:

a. Komponen (1): Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **31 rancangan rekomendasi, dengan 30 rancangan rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet**

b. Komponen (2): Jumlah rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **1 rancangan rekomendasi, seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet**

c. Komponen (3): Jumlah rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **1 rancangan rekomendasi, seluruhnya disetujui Sekretaris Kabinet**

d. Komponen (4): Jumlah rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet sebanyak **5 rancangan rekomendasi, seluruhya disetujui Sekretaris Kabinet**

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 mencapai Rp 439.645.118 atau setara 97,12% dari total pagu anggaran atau Rp 452.661.000. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar

Rp 13.015.882 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi. Keberhasilan kinerja tahun 2020 ditunjang oleh komitmen pimpinan beserta seluruh staf dalam memenuhi target sasaran dan indikator kinerja sesuai standar pelayanan, serta dalam meningkatkan kelancaran dan pengembangan jejaring kerja dengan *stakeholders* di kementerian dan lembaga, secara berkelanjutan. Laporan Kinerja ini diharapkan dapat menjadi bahan pertimbangan dalam perumusan arah kebijakan, peningkatan kinerja, serta penyusunan rencana anggaran dan kinerja tahun anggaran berikutnya.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR I
IKHTISAR EKSEKUTIF ii
DAFTAR ISI vi
DAFTAR TABEL …… vii
DAFTAR GAMBAR …… viii

BAB I PENDAHULUAN 1
A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI 2
B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI ……. 5

BAB II PERENCANAAN KINERJA 9
A. IKHTISAR PERJANJIAN KINERJA (PK) TAHUN 2020 dan 2021……... 9
B. IKHTISAR INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) TAHUN 2020 dan 2021 12
C. RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA…….…… 15

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA 19
A. CAPAIAN KINERJA ……..... 19
B. AKUNTABILITAS KEUANGAN ……..... 45

BAB IV PENUTUP ……. 47

LAMPIRAN ……. 51
Lampiran 1 : Perjanjian Kinerja Jan-Sept 2020……..……. 51
Lampiran 2 : Perjanjian Kinerja Okt-Des 2020……... 53
Lampiran 3 : Dashboard SIKT Jan-Sept 2020…….….. 56
Lampiran 4 : Dashboard SIKT Okt-Des 2020…….. 57

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 : Komposisi Sumber Daya Manusia 4
Tabel 2.1 : Target dan Indikator Kinerja Asdep HI (Jan-Sept 2020) 10
Tabel 2.2 : Target dan Indikator Kinerja Asdep HI (Okt-Des 2020)..... 11
Tabel 2.3 : Indikator Kinerja Utama Asdep HI (Okt-Des 2020)..... 12
Tabel 2.4 : Indikator Kinerja Utama Asdep HI (Okt-Des 2020)..... 13
Tabel 2.5 : Rencana Kerja Tahun 2020 16
Tabel 2.5 : Perjanjian Kinerja Tahun 2020 15
Tabel 2.6 : Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020..... 18
Tabel 3.1 : Realisasi Indikator Kinerja IKU 1 (Jan-Sept 2020) 21
Tabel 3.2 : Realisasi Indikator Kinerja IKU 2 (Jan-Sept 2020) 26
Tabel 3.3 : Realisasi Indikator Kinerja IKU 3 (Jan-Sept 2020) 29
Tabel 3.4 : Realisasi Indikator Kinerja IKU 1 (Okt-Des 2020)..... 32
Tabel 3.5 : Realisasi Indikator Kinerja IKU 2 (Okt-Des 2020)..... 36
Tabel 3.6 : Realisasi Indikator Kinerja IKU 3 (Okt-Des 2020)..... 39
Tabel 3.7 : Realisasi Indikator Kinerja IKU 4 (Okt-Des 2020)..... 43
Tabel 3.8 : Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2020 46

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1 : Struktur Organisasi Asdep HI 4
Gambar 3.1 : Pemberian Bantuan Pemerintah RI Kegiatan Kemanusiaan..... 23
Gambar 3.2 : Penyampaian Arahan Presiden atas Fasilitasi Bantuan 24
Gambar 3.3 : Kajian Penanganan *Corona Virus Disease* 2019..... 25
Gambar 3.4 : Keterlibatan Aktif Indonesia dan kontribusinya 26
Gambar 3.5 : Kerja Sama Internasional AHKFTA dan AHKIA..... 28
Gambar 3.6 : Permintaan Dokumen Publlik (Apostille Convention) 29
Gambar 3.7 : Penyampaian Arahan Presiden atas Partisipasi Sidang PBB 32
Gambar 3.8 : Quo Vadis Putusan MK terhadap Mekanisme Ratifikasi PI 36
Gambar 3.9 : Rancangan Permenlu Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia 39
Gambar 3.10: Penyusunan Kajian Penguatan Perwakilan RI 43
Gambar 3.11: *Aqaba Process Virtual Meeting on Covid-19 Response* 45

BAB I

PENDAHULUAN

Laporan Kinerja (LKj) adalah ikhtisar yang menjelaskan secara ringkas capaian target kinerja yang disusun melalui rencana kerja yang ditetapkan dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan atau dalam rangka penyerapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Laporan ini dibuat sebagai implementasi Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri PANRB Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, yang mengamanatkan kepada setiap Kementerian/Lembaga (K/L) untuk menyusun dan menyampaikan dokumen LKj setelah tahun anggaran berakhir, sebagai bentuk akuntabilitas kinerja atas keberhasilan atau kegagalan pencapaian target kinerja yang telah ditetapkan dalam dokumen Penetapan Kinerja, sebagaimana diperjanjikan kepada publik pada awal tahun 2020.

Laporan Kinerja Tahun 2020 disusun dengan cara membandingkan rencana target kinerja yang telah ditetapkan pada awal tahun 2020 dengan realisasi target kinerja pada akhir tahun 2020. Pengukuran keberhasilan atau kegagalan kinerja atas pencapaian satu target sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan dengan menggunakan instrumen tiga Indikator Kinerja Utama (IKU), yang mengacu pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020.

A. GAMBARAN UMUM ORGANISASI

Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet Pasal 44-48, mengatur ruang lingkup tugas pokok Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, yaitu membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam hal:

1. penyiapan perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan;
5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden; dan
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional.

Pelaksanaan tugas pokok tersebut lebih lanjut diimplementasikan dalam fungsi-fungsi yang terdiri dari:

1. perumusan dan analisis atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
2. penyiapan pendapat atau pandangan dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
3. pengawasan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
4. pemberian persetujuan atas permohonan izin prakarsa penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dan atas substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;

5. penyiapan analisis dan pengolahan materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden;
6. pemantauan, pengamatan, dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum di bidang hubungan internasional secara bilateral, regional, dan multilateral;
7. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional membaginya ke dalam struktur yang nomenklatur dan pejabatnya dapat dilihat dalam gambar 1.1 berikut ini.

Gambar 1.1
Struktur Organisasi
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

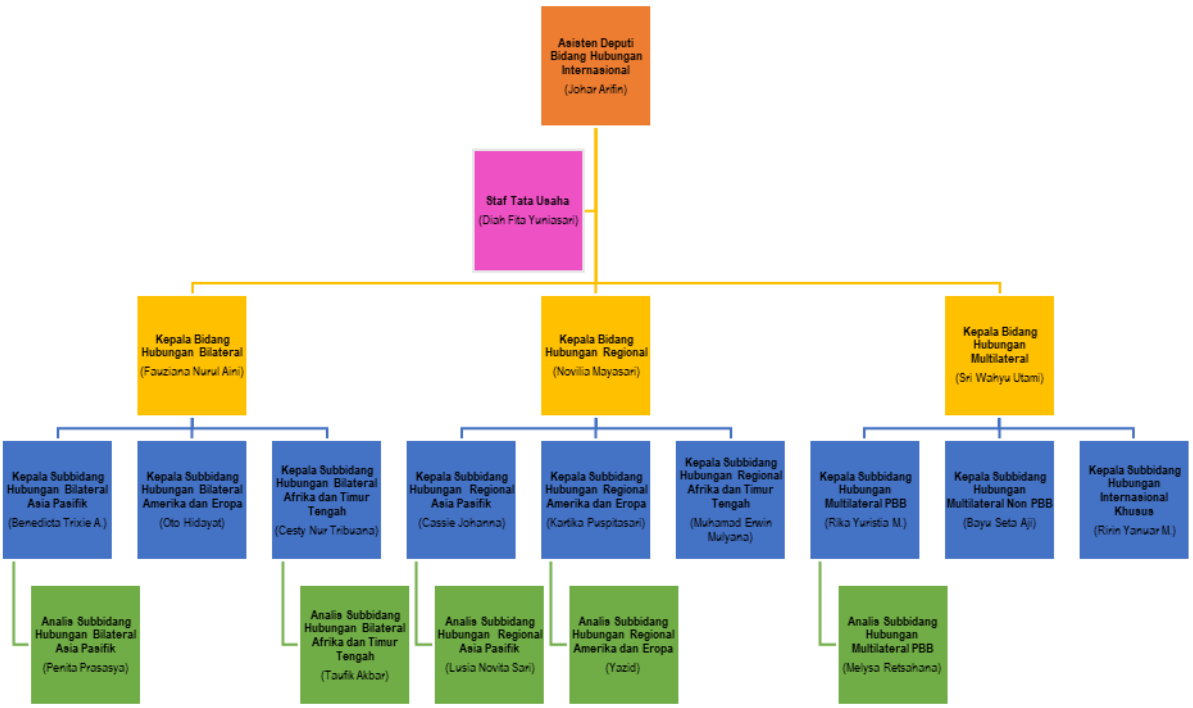

(Sumber: diolah dari Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 dan data kepegawaian Sekretariat Kabinet 2019)

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam menjalankan tugas dan fungsi sehari-hari didukung kekuatan sumber daya manusia sebanyak 19 orang dengan komposisi terdiri dari: 13 pejabat struktural, 5 analis kebijakan dan 1 pegawai tidak tetap sebagai staf tata usaha. Komposisi sumber daya manusia Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang tercatat per-31 Desember 2020 disajikan dalam tabel 1.2 berikut ini.

Tabel 1.2
Komposisi Sumber Daya Manusia
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Pangkat		Jabatan		Pendidikan		Jenis Kelamin	
Golongan	**Jumlah**	**Nama Jabatan**	**Jumlah**	**Tingkat**	**Jumlah**	**L/P**	**Jumlah**
IV/c	1	Asisten Deputi (Es. II/a)	1	S 3	1	L	1
IV/b	1	Kepala Bidang (Es .III/a)	2	S 2	8	P	2
IV/a	1						
III/d	6	Kepala Bidang (Es. III/a)	1			L	1
						P	2
		Kepala Subbidang (Es. IV/a)	5			L	3
III/c	5	*Analis Kebijakan* *(sedang menempuh pendidikan S-2 luar negeri)*	1	S 1	1	P	1
		Kepala Subbidang (Es. IV/a)	4	S 2	1	P	1
				S 1	8	P	2
						L	1
III/a	3	Analis Kebijakan	3			L	1
						P	2
-	-	Staf Tata Usaha (PTT)	1			P	1

(Sumber: diolah dari data kepegawaian Sekretariat Kabinet tahun 2020)

B. ASPEK STRATEGIS DAN PERMASALAHAN YANG DIHADAPI

Aspek strategis merupakan hal-hal bersifat strategis yang dapat memberikan dampak besar terhadap arah dan tujuan organisasi. Kedudukan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sebagai unit kerja yang bertugas membantu Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan sangat strategis dalam memastikan kebijakan, arahan, keputusan, dan instruksi Presiden dapat dirumuskan dan dilaksanakan dengan baik oleh para pemangku kepentingan (*stakeholders)*, terutama kebijakan dan program di bidang hubungan internasional yang menjadi perhatian dan prioritas Presiden. Presiden, sebagai Kepala Pemerintahan dan Kepala Negara, membutuhkan dukungan unit kerja yang dapat mengelola, mengendalikan, dan memastikan upaya penyelesaian atas permasalahan pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berperan aktif dalam proses pengelolaan kabinet ini, mulai dari tahap formulasi, implementasi, evaluasi, sampai dengan reformulasi/terminasi kebijakan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berada pada posisi yang netral dan bebas dari ego sektoral sehingga mampu memberikan pandangan atau pemikiran secara berimbang yang tidak berpihak kepada sektor manapun.

Meskipun memiliki kedudukan yang strategis, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional di saat yang sama juga menghadapi permasalahan yang berimplikasi pada belum optimalnya pelaksanaan pengelolaan kabinet, khususnya terkait upaya pemberian rekomendasi kebijakan dalam perumusan program dan kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional. Sejalan dengan dinamika hubungan internasional dan situasi dalam negeri yang berubah dengan cepat, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional seringkali dihadapkan pada situasi yang membutuhkan keputusan segera dari Presiden, baik melalui sidang kabinet atau rapat terbatas maupun di luar forum tersebut yang tidak dapat diprediksi sebelumnya, sehingga Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional perlu mengantisipasi dan menyiapkan bahan dan rekomendasi/alternatif kebijakan yang berkualitas dan komprehensif dengan cepat, tepat dan dapat dipertanggungjawabkan. Kondisi tersebut mendorong Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional untuk terus berupaya mengambil langkah-langkah strategis

dan antisipatif guna menghasilkan solusi terbaik untuk perbaikan organisasi dan kinerjanya.

Sebagai unit kerja organisasi Sekretariat Kabinet yang berfungsi menyiapkan analisis dan merumuskan rekomendasi kebijakan pemerintah di bidang hubungan internasional yang berkualitas untuk disampaikan kepada Presiden/Wakil Presiden, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki aspek-aspek strategis yang dapat dimanfaatkan sebagai faktor pendukung bagi pencapaian tujuan organisasi, namun dapat juga berpotensi menjadi faktor penghambat apabila tidak dikelola dengan efektif, baik yang berasal dari dalam (internal) maupun dari luar (eksternal). Aspek-aspek strategis tersebut harus dikenali, dihadapi, dan disikapi dengan tepat agar tidak mengganggu pelaksanaan tugas dan fungsi sehari-hari, antara lain:

1. **INTERNAL**. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut: (a) kekuatan organisasi, dalam bentuk komitmen pimpinan dalam pelaksanaan rencana strategis dan reformasi birokrasi, kebijakan organisasi dan sumber daya manusia yang berkualitas; (b) kelemahan organisasi, yaitu peningkatan kemampuan dan pengembangan sumber daya manusia belum sepenuhnya optimal, belum diterapkannya standar pelayanan secara konsisten dan menyeluruh, dan disiplin serta motivasi/etos kerja yang belum maksimal, dan (c) potensi organisasi, yang terdiri dari komitmen yang kuat dari pimpinan dan seluruh staf untuk melaksanakan tugas dan fungsi organisasi, tersedianya SDM yang berpotensi untuk dikembangkan melalui berbagai pendidikan dan pelatihan, dan komitmen SDM pelaksana untuk terus meningkatkan kinerja.
2. **EKSTERNAL**. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memiliki hal-hal berikut: (a) peluang organisasi, yang terdiri dari penyempurnaan, perbaikan, penyederhanaan sistem manajemen, prosedur dan kebijakan, atau ketentuan perundang-undangan (deregulasi dan debirokratisasi) dalam penyelenggaraan pelayanan publik, pengembangan dan kemajuan teknologi informasi yang cepat dan dinamis dalam mendukung pengembangan *e-government* di setiap instansi pemerintah, dan dukungan kebijakan tentang penerapan tata pemerintahan yang baik (*good governance*) di semua lini dan tingkatan pada semua kegiatan, serta (b) ancaman organisasi, yang terdiri dari tingkat kepercayaan masyarakat yang masih rendah terhadap birokrasi pemerintah, dan *overlapping* tugas dan

fungsi/irisan pekerjaan di seluruh kedeputian substansi di lingkungan Sekretariat Kabinet maupun lembaga kepresidenan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghadapi tantangan permasalahan yang dapat berimplikasi pada tidak optimalnya pelaksanaan tugas memberikan dukungan pengelolaan kabinet yang meliputi beberapa aspek seperti:

1. **Aspek Ketatalaksanaan**. Koordinasi dan kerja sama masih kurang optimal baik antara kementerian/lembaga di pusat dan daerah, antara unit kerja di lingkungan lembaga kepresidenan, maupun antara unit kerja di lingkungan internal Sekretariat Kabinet, yang berkaitan dengan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputian Bidang Hubungan Internasional dalam menghasilkan rekomendasi yang berkualitas.
2. **Aspek Sumber Daya Manusia**. Kompetensi dan keterampilan, serta disiplin dan motivasi/etos kerja SDM perlu terus dikembangkan untuk mendukung tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional.
3. **Aspek Sarana dan Prasarana**. Sistem manajemen informasi berbasis teknologi informasi belum terintegrasi sepenuhnya di lingkungan Sekretariat Kabinet, serta belum ada kesesuaian antara manajemen teknologi informasi dengan sistem yang sedang dan akan dikembangkan.

Sehubungan dengan hal-hal tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional memandang perlu langkah-langkah strategis untuk mengatasi berbagai permasalahan dimaksud guna peningkatan kinerja, antara lain:

1. Peningkatan kapasitas SDM untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan dan pelatihan yang diselenggarakan oleh Biro SDM, Organisasi, dan Tata Laksana maupun yang ditawarkan oleh lembaga lain baik dalam maupun luar negeri, yang relevan dengan kebutuhan organisasi.
2. Peningkatan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan seluruh kementerian/lembaga, pemangku kepentingan, dan lembaga swadaya masyarakat, dengan mengacu pada tujuan-tujuan yang telah ditetapkan dalam Rencana Kerja Pemerintah (RKP).
3. Memanfaatkan sistem informasi dan teknologi dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, diantaranya dengan mengikutsertakan pejabat/pegawai dalam pendidikan

dan pelatihan yang bertujuan untuk memanfaatkan teknologi dan sistem informasi yang telah ada dan/atau akan dibangun, serta meningkatkan sarana dan prasarana untuk menunjang kualitas sistem informasi dalam penyelenggaraan *e-government.*

BAB II
PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran dan kegiatan. Adapun perencanaan kinerja tersebut berisi antara lain sasaran, indikator sasaran, program, kegiatan, dan indikator kinerja kegiatan.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam upaya menerapkan prinsip manajemen kinerja yang baik mencoba untuk menyusun perencanaan kinerja sesuai dengan tugas dan fungsi serta amanat yang diemban sebagaimana diatur dalam Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 4 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet sebagaimana telah dicabut dengan Peraturan Sekretaris Kabinet Nomor 1 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Kabinet pada Mei 2020.

A. Ringkasan/Ikhtisar Perjanjian Kinerja (PK) Tahun 2020 dan 2021 Periode Januari s.d. September 2020

Pada awal tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menetapkan Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan, Berdasarkan dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

SASARAN: TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Pemilihan sasaran tersebut sesuai dengan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yakni berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan, yaitu berupa rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas bidang hubungan internasional

Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **3 (tiga) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Asisten Deputi

Bidang Hubungan Internasional. Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.1

Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Periode Januari s.d. September 2020

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	100%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahunan untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2020. Pada dokumen Perjanjian Kinerja tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tetap menargetkan kinerja sebesar **100%** dengan pertimbangan bahwa semua rancangan rekomendasi di bidang hubungan internasional harus berkualitas dalam arti disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.

Periode Oktober s.d. Desember 2020

Pada awal bulan Oktober 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah menetapkan kembali Perjanjian Kinerja Tahun 2020 untuk 3 bulan kedepan yang telah disetujui oleh Sekretaris Kabinet, Berdasarkan

dokumen Perubahan Perjanjian Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, terdapat 2 (dua) rumusan **sasaran program/ kegiatan**, yaitu:

SASARAN 1 :	TERWUJUDNYA RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL
SASARAN 2 :	TERWUJUDNYA HASIL PENGENDALIAN PENYELENGGARAAN PEMERINTAHAN YANG BERKUALITAS DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

Rumusan sasaran tersebut merupakan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional yang baru tertuang dalam Perseskab Nomor 1 Tahun 2020 berupa *output* maupun *outcome* yang akan dihasilkan yaitu rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dan rekomendasi hasil pengendalian pemerintahan yang berkualitas di bidang hubungan internasional.

Kedua Sasaran program/kegiatan tersebut akan dicapai melalui **4 (empat) indikator kinerja** yang mencakup pencapaian seluruh tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional. Keempat indikator tersebut kemudian dilaksanakan melalui **4 (empat) kegiatan**.

Selanjutnya indikator kinerja yang akan dijadikan tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran. Penetapan sasaran beserta indikator kinerja untuk melihat keberhasilan pencapaian sasaran dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 2.2

Target dan Indikator Kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Periode Oktober s.d. Desember 2020

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

NO	SASARAN PROGRAM/ KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET
2	Terwujudnya Hasil Pengendalian Penyelenggaraan Pemerintahan yang Berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%
		Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90%

Sebagaimana terlihat dalam tabel di atas, target kinerja pada tingkatan sasaran merupakan jabaran tahun 2020 sesuai dokumen Rencana Strategis Sekretariat Kabinet dan dokumen Perjanjian Kinerja Asisten Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 (Oktober – Desember) untuk pencapaian tujuan sehingga target ini tidak berubah sampai dengan akhir periode tahun 2020.

B. Ringkasan/Ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Tahun 2020 dan 2021

Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2020 pada dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020, maka IKU yang digunakan adalah sebagai berikut:

Tabel 2.3
Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Periode Januari - September 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan b. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU	Menunjukkan pencapaian kinerja Asdep HI yang spesifik, dapat dicapai, relevan, dapat dikuantifikasi, dan dapat diukur, sesuai dengan tugas

		di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan c. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	dan fungsinya dalam penyelenggaraan dukungan kebijakan dalam pengelolaan manajemen kabinet di bidang hubungan internasional kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

Periode Oktober – Desember 2020

Untuk Ringkasan/ikhtisar Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada periode Oktober - Desember 2020 belum ditetapkan dokumen Indikator Kinerja Utama Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional, saat ini masih berupa draft yang tetap masih dapat digunakan yakni:

Tabel 2.4
(Draft)
Indikator Kinerja Utama (IKU) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Periode Oktober - Desember 2020

NO	SASARAN STRATEGIS	URAIAN IKU	KETERANGAN
1.	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	a. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan rekomendasi kebijakan yang berkualitas kepada Presiden, Wakil Presiden, dan/atau K/L terkait rencana kebijakan dan program pemerintah; hasil pengamatan dan penyerapan pandangan terhadap perkembangan umum; dan bahan substansi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri Presiden dan atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional Pengukuran IKU:

			$\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet/ pimpinan di kementerian dan/atau lembaga}}$ x100%
		b. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/ lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam pengkajian dan pemberian rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang hubungan internasional yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden Pengukuran IKU: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian atau lembaga dalam bentuk peraturan menteri atau kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional jyang ditindaklanjuti Presiden /Menteri / Kepala Lembaga}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian atau lembaga dalam bentuk peraturan menteri atau kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum,dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet}}$ x100%
2.	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintah yang berkualitas di bidang hubungan internasional	a Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang mengalami hambatan Pengukuran IKU:

			$\frac{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders}}{\text{Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik,Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet atau pimpinan di kementerian/lembaga}} \times 100\%$
		b. Persentase rancangan rekomendasi atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	IKU digunakan untuk mengukur kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam penyiapan analisis dan pengolahan rekomendasi kebijakan yang berkualitas terkait pemantauan, evaluasi, dan pengendalian dalam pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional Pengukuran IKU: $\frac{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan ,evaluasi,dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakholders}}{\text{Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan evaluasi,dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik,Hukum,dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga}} \times 100\%$

C.RENCANA KERJA DAN PERJANJIAN KINERJA

Dokumen perencanaan Rencana Kerja (Renja) adalah dokumen perencanaan untuk periode satu tahun yang merupakan penjabaran dokumen Rencana Strategis yang disusun mengacu pada Rencana Kerja Pemerintah (RKP). Melalui dokumen Renja diharapkan dapat memberikan gambaran singkat mengenai sasaran yang akan dicapai, program dan kegiatan yang diprioritaskan pencapaian prioritas pembangunan nasional pada tahun tertentu, serta kebutuhan pendanaannya. Dengan demikian, Renja dapat digunakan untuk menjelaskan keterkaitan antara penganggaran dan target kinerja yang diharapkan, dengan

menggunakan indikator-indikator untuk menilai keberhasilan suatu program atau kegiatan yang dilaksanakan. Renja tahun 2020 disusun dan disahkan sebelum tahun berjalan dengan indikator-indikator kinerja mengacu pada dokumen perjanjian kinerja tahun sebelumnya. Sasaran kegiatan, indikator kinerja kegiatan, target kinerja dan anggaran yang ditetapkan untuk pelaksanaan program/kegiatan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada tahun 2020 dapat disajikan dalam tabel 2.5.

Tabel 2.5

Rencana Kerja Tahun 2020

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Sasaran Kegiatan	Komponen Kegiatan	Indikator Kinerja Kegiatan (IKK)	Target *Output*	Target Sasaran (%)	Anggaran (Rp)
Terwujudnya Rancangan Rekomendasi Kebijakan yang Berkualitas di bidang hubungan internasional	1. Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	215 rancangan rekomendasi	100	Rp 944.508.000
	2. Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional	2. Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	45 rancangan rekomendasi	100	Rp 295.107.000
	3. Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional	3. Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	40 rancangan rekomendasi	100	Rp 260.603.000
		TOTAL	**300**		**Rp 1.500.218.000**

Rencana Kerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2020 didukung alokasi anggaran Rp. 1.500.218.000,- untuk mendukung pencapaian target keluaran *(output)* yang mencakup tiga komponen yaitu:

1. **Komponen (1) "Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional***".* Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menghadiri/menyelenggarakan rapat-rapat koordinasi/seminar/FGD penyusunan rekomendasi, melaksanakan pemantauan/pengamatan ke lapangan terhadap isu-isu hubungan internasional
2. **Komponen (2) "Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional"**. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: mengikuti rapat-rapat koordinasi/panitia antarkementerian dan kelompok kerja penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan pengesahan perundang-undangan di bidang hubungan internasional
3. **Komponen (3) "Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional"**. Kegiatan-kegiatan yang dilakukan antara lain: menyusun materi substansi untuk bahan sidang kabinet/rapat terbatas tentang isu-isu hubungan internasional dan kunjungan kenegaraan/pertemuan internasional yang dihadiri Presiden dan/atau Wakil Presiden di dalam dan luar negeri.

Sebagai catatan, pada pertengahan tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan beberapa kali revisi anggaran untuk melaksanakan kebijakan yang baru diputuskan di lingkungan Sekretariat Kabinet, yaitu dalam rangka refocussing anggaran (pemotongan) untuk penanganan Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan optimalisasi anggaran kegiatan pelaksanaan tugas dan fungsi. Sehubungan dengan hal tersebut, maka postur anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2020 mengalami perubahan dari dokumen Renja 2020, dengan perincian yang dapat dilihat pada tabel 2.6 berikut ini.

Tabel 2.6

Rincian Kegiatan dan Pendanaan Tahun 2020
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional

No	Komponen Kegiatan	Alokasi 2020	Pagu Revisi
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	Rp 944.508.000	Rp 405.776.000
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	Rp 295.107.000	Rp 41.503.000
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	Rp 260.603.000	Rp 5.382.000
	TOTAL	**Rp 1.500.218.000**	**Rp 452.661.000**

BAB III
AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA

Pengukuran capaian kinerja merupakan aktivitas membandingkan antara target kinerja dengan realisasi kinerja yang bertujuan untuk menilai keberhasilan dan/atau kegagalan pelaksanaan suatu kegiatan yang telah ditetapkan pada tahap perencanaan. Pengukuran capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dilakukan sesuai dengan tugas dan fungsinya dalam memberikan dukungan pengelolaan kabinet kepada Presiden dan Wakil Presiden dalam penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internaisonal dengan menggunakan formulasi perhitungan IKU sebagaimana telah diuraikan pada Bab II.

Pencapaian sasaran dengan terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional dilaksanakan dengan kegiatan-kegiatan yang menghasilkan *output* kegiatan berupa rancangan rekomendasi untuk disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil melaksanakan tugas dan fungsi menyiapkan rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional sesuai dengan standar pelayanan yang ditetapkan di lingkungan kerja Sekretariat Kabinet.

PENGUKURAN CAPAIAN PERIODE JANUARI – SEPTEMBER 2020

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Januari-September 2020, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang hubungan internasional. *Output* yang dihasilkan adalah **371 rancangan rekomendasi** yang terdiri dari: **237** rancangan rekomendasi kebijakan terkait rencana dan penyelenggaraan pemerintahan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; **81** rancangan rekomendasi kebijakan terkait persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam; dan **53** rancangan rekomendasi kebijakan terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau

dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden yang disampaikan kepada Deputi Bidang Polhukam.

Dari jumlah 371 rancangan rekomendasi yang disampaikan oleh Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada periode Januari sampai dengan September Tahun 2020 tersebut memperoleh respon berupa persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan sebanyak **366 rancangan rekomendasi** yang selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **capaian kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2020 mencapai 98,65%.**

A. ANALISIS CAPAIAN PADA MASING-MASING INDIKATOR KEGIATAN UTAMA (IKU) PADA BULAN JANUARI – DESEMBER 2020

A.3.1. IKU 1: *"Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan"*

Realisasi Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Sepanjang tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* **237 rancangan rekomendasi** atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan. Rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebanyak **233 rancangan rekomendasi**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 98,31%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.1 berikut ini.

Tabel 3.1

Realisasi Indikator Kinerja (1) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi *Output*		Target	Realisasi KInerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	233 rancangan rekomendasi	100%	98,31%
	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	237 rancangan rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/ perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

1. Pemberian Bantuan Pemerintah RI terkait Kegiatan Kemanusiaan di Negara Sahabat

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri Nomor: 215/DM/06/2020/09/01 tanggal 5 Juni 2020 kepada Presiden RI perihal Permohonan Peralihan Peruntukan Bantuan Dana Hibah kepada Pemerintah Nauru, disampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tertulis 'tindaklanjuti sesuai aturan. Sehubungan dengan hal tersebut, Menlu dan Menkeu dapat berkoordinasi untuk menindaklajuti arahan Presiden sesuai peraturan perundang-undagan yang berlaku, agar peralihan peruntukan dana bantuan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Nauru yang semula untuk pembelian kapal tongkang dan *tug boat* menjadi pembelian kapal pendarat (*landing craft*) dapat direalisasikan.

Kementerian Luar Negeri bersama Kementerian Keuangan telah menyiapkan draft amandemen Perjanjian Hibah Indonesia-Nauru, dan berkomunikasi dengan Pemerintah Nauru melalui KBRI Suva di Fiji.

Gambar 3.1. Surat mengenai Pemberian Bantuan Pemerintah RI terkait Kegiatan Kemanusiaan di Negara Sahabat

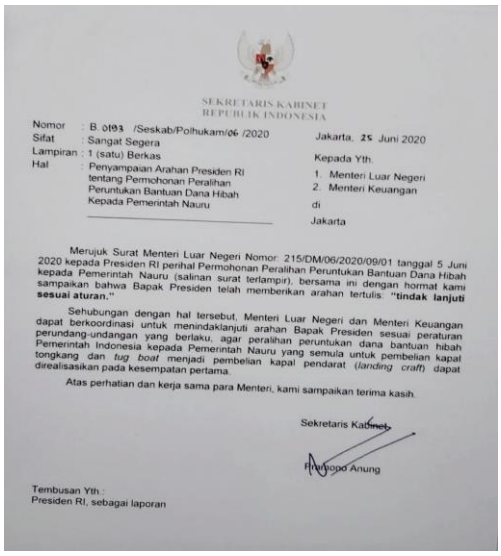

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 0193 /Seskab/Polhukam/06 /2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Hal : Penyampaian Arahan Presiden RI tentang Permohonan Peralihan Peruntukan Bantuan Dana Hibah Kepada Pemerintah Nauru

Jakarta, 25 Juni 2020

Kepada Yth.
1. Menteri Luar Negeri
2. Menteri Keuangan

di
Jakarta

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri Nomor: 215/DM/06/2020/09/01 tanggal 5 Juni 2020 kepada Presiden RI perihal Permohonan Peralihan Peruntukan Bantuan Dana Hibah kepada Pemerintah Nauru (salinan surat terlampir), bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan tertulis: **"tindak lanjuti sesuai aturan."**

Sehubungan dengan hal tersebut, Menteri Luar Negeri dan Menteri Keuangan dapat berkoordinasi untuk menindaklanjuti arahan Bapak Presiden sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, agar peralihan peruntukan dana bantuan hibah Pemerintah Indonesia kepada Pemerintah Nauru yang semula untuk pembelian kapal tongkang dan *tug boat* menjadi pembelian kapal pendarat (*landing craft*) dapat direalisasikan pada kesempatan pertama.

Atas perhatian dan kerja sama para Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.
Presiden RI, sebagai laporan

2. Penyampaian Arahan Presiden atas Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan PBB

Merujuk surat Sekretaris Jenderal PBB tanggal 27 April 2020 kepada Presiden RI perihal Permohonal Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan dalam Rangka *COVID-19 Global Humanitarian Response Plan*, disampaikan bahwa Presiden telah

memberikan arahan tertulis ‘Menlu: tindak lanjuti’. Sehubungan dengan hal tersebut, agar diberikan kemudahan fasilitas bantuan kemanusiaan PBB dalam melintas dan mendarat serta fasilitasi bea cukai bagi pesawat, izin imigrasi, dan bea cukai bagi kru pesawat termasuk pengiriman suku cadang, keringanan prosedur karantina bagi personil kemanusiaan, fasilitasi layanan *aerodome* serta *ground handling* penumpang dan kargo pesawat bantuan kemanusiaan, serta fasilitasi prosedur bea cukai bagi peralatan kesehatan.

Pada tanggal 15 s.d. 17 Juli 2020, WHO telah mendukung Kemenkes melalui program *COVID-19 Global Humanitarian Response Plan* dengan melakukan pertemuan virtual dengan beberapa stakeholders dari Kemenkes, BNPB, Kementerian PPN/Bappenas, Kemenko Bidang PMK, TNI, organisasi, maupun asosiasi dan partner internasional seperti UNICEF, ON-OCHA, IFRC, WFP, dan ILO untuk bersama-sama mengidentifikasi permasalahan dan mencari solusi yang mana hasil dari pertemuan tersebut disampaikan kepada Gugus Tugas Percepatan COVID-19.

Gambar 3.2. Surat mengenai Penyampaian Arahan Presiden atas Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan PBB

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 19 Mei 2020

Nomor : B.01/M/Seskab/Polhukam/05/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Arahan Presiden atas Permohonan Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan PBB dalam Rangka COVID-19 *Global Humanitarian Response Plan*

Kepada Yth.
Menteri Luar Negeri
Republik Indonesia
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Sekretaris Jenderal PBB tanggal 27 April 2020 perihal Permohonan Fasilitasi Bantuan Kemanusiaan dalam Rangka COVID-19 *Global Humanitarian Response Plan*, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan/disposisi tertulis kepada Menteri Luar Negeri RI "**Menlu: tindak lanjuti**" atas permohonan dimaksud.

Adapun bentuk permohonan dukungan kemudahan fasilitas bantuan kemanusiaan PBB dalam rangka COVID-19 *Global Humanitarian Response Plan* mencakup: izin melintas dan mendarat serta fasilitasi bea cukai bagi pesawat, izin imigrasi dan bea cukai bagi kru pesawat termasuk pengiriman suku cadang, keringanan prosedur karantina bagi personil kemanusiaan, fasilitasi layanan *aerodome* serta *ground handling* penumpang dan kargo pesawat bantuan kemanusiaan, serta fasilitasi prosedur bea cukai bagi peralatan kesehatan.

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dapat menindaklanjuti permohonan fasilitasi dari Sekretaris Jenderal PBB dimaksud serta berkoordinasi dengan Menteri terkait dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19, sesuai dengan kebutuhan nasional dan ketentuan Peraturan Perundang-Undangan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Menteri Sekretaris Negara;
2. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia;
3. Menteri Keuangan;
4. Menteri Kesehatan;
5. Menteri Perhubungan; dan
6. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana, selaku Ketua Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19.

3. Kajian Penanganan Corona Virus Disease 2019

Adanya isu pandemi COVID-19 di tahun 2020 membuat Setkab melakukan kajian penanganan terhadap COVID-19 yang dilakukan terhadap sembilan negara (Tiongkok, Korea Selatan, Filipina, Italia, Prancis, Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran, dan Mesir) secara umum berisi gambaran data dan kronologi pandemi COVID-19 di masing-masing negara tersebut, kebijakan penanganan dan implementasinya, implikasi dan kendala kebijakan, serta lesson learned bagi Indonesia.

Gambar 3.3. Surat mengenai Kajian Penanganan Corona Virus Disease 2019

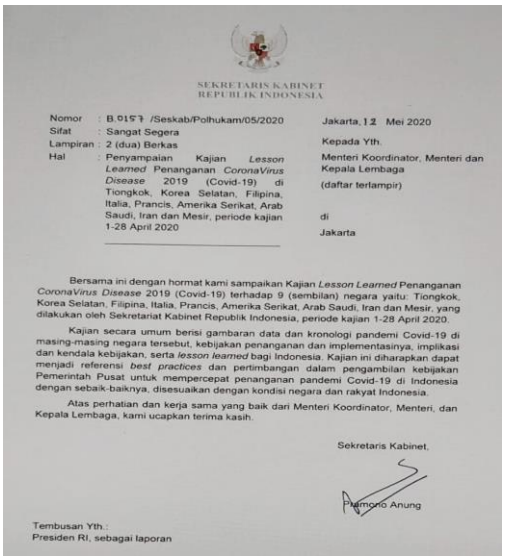

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.0157 /Seskab/Polhukam/05/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 2 (dua) Berkas
Hal : Penyampaian Kajian *Lesson Learned* Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) di Tiongkok, Korea Selatan, Filipina, Italia, Prancis, Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran dan Mesir, periode kajian 1-28 April 2020

Jakarta, 12 Mei 2020

Kepada Yth.
Menteri Koordinator, Menteri dan Kepala Lembaga
(daftar terlampir)

di
Jakarta

Bersama ini dengan hormat kami sampaikan Kajian *Lesson Learned* Penanganan *CoronaVirus Disease* 2019 (Covid-19) terhadap 9 (sembilan) negara yaitu: Tiongkok, Korea Selatan, Filipina, Italia, Prancis, Amerika Serikat, Arab Saudi, Iran dan Mesir, yang dilakukan oleh Sekretariat Kabinet Republik Indonesia, periode kajian 1-28 April 2020.

Kajian secara umum berisi gambaran data dan kronologi pandemi Covid-19 di masing-masing negara tersebut, kebijakan penanganan dan implementasinya, implikasi dan kendala kebijakan, serta *lesson learned* bagi Indonesia. Kajian ini diharapkan dapat menjadi referensi *best practices* dan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Pusat untuk mempercepat penanganan pandemi Covid-19 di Indonesia dengan sebaik-baiknya, disesuaikan dengan kondisi negara dan rakyat Indonesia.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik dari Menteri Koordinator, Menteri, dan Kepala Lembaga, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan

4. Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional (OI)

Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI merupakan bagian dari kebijakan yang diarahkan untuk memenuhi Sasaran Strategis Politik Luar Negeri Indonesia sebagaimana tercantum dalam Nawacita, yaitu untuk mewujudkan kepemimpinan dan peran Indonesia dalam kerja sama internasional.

Gambar 3.4. Surat mengenai Keterlibatan Aktif dalam Kegiatan Kelompok Kerja Pengkaji Keanggotaan Indonesia dan Kontribusi Pemerintah RI pada Organisasi Internasional (OI)

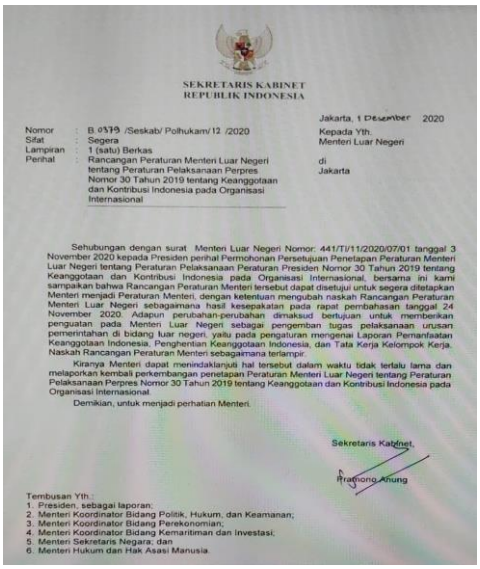

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : B.0319 /Seskab/ Polhukam/ 12 /2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional

Kepada Yth.
Menteri Luar Negeri

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Luar Negeri Nomor: 441/Ti/11/2020/07/01 tanggal 3 November 2020 kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri tersebut dapat disetujui untuk segera ditetapkan Menteri menjadi Peraturan Menteri, dengan ketentuan mengubah naskah Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana hasil kesepakatan pada rapat pembahasan tanggal 24 November 2020. Adapun perubahan-perubahan dimaksud bertujuan untuk memberikan penguatan pada Menteri Luar Negeri sebagai pengemban tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, yaitu pada pengaturan mengenai Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia, Penghentian Keanggotaan Indonesia, dan Tata Kerja Kelompok Kerja. Naskah Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana terlampir.

Kiranya Menteri dapat menindaklanjuti hal tersebut dalam waktu tidak terlalu lama dan melaporkan kembali perkembangan penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.

Demikian, untuk menjadi perhatian Menteri.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara; dan
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

Menindaklanjuti hal tersebut, guna mempertahankan nilai strategis keanggotaan Indonesia yang berkaitan erat dengan aspek efisiensi anggaran keanggotaan pada OI dimaksud, Presiden menyetujui untuk diterbitkannya Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, dengan ketentuan mengubah naskah Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tersebut sebagaimana hasil kesepakatan pada rapat pembahasan tanggal 24 November 2020.

A.3.2. IKU 2: *“Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di Bidang Hubungan Internasional yang <u>disetujui</u> oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan”.*

Realisasi Indikator Kinerja (2) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* **81 rancangan rekomendasi**

atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Seluruh rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan selanjutnya diajukan kepada Sekretaris Kabinet. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (2) sebesar 100%**, sebagaimana tampak dalam tabel 3.2.

Tabel 3.2

Realisasi Indikator Kinerja (2) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi *Output*		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	81 rancangan rekomendasi	100%	100%
	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	81 rancangan rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan untuk menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (2) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat yang masuk dari K/L terkait berupa pembahasan mengenai pengesahan perjanjian internasional melalui peraturan perundang-undangan, *monitoring* status naskah dan implementasi perjanjian internasional. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi ini, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional terlibat aktif dalam kegiatan rapat-rapat koordinasi antarkementerian antara lain: (i) Panitia Antar Kementerian (PAK) pengesahan perjanjian-perjanjian internasional (perjanjian bilateral, regional dan multilateral); (ii) *monitoring* status naskah hukum dan implementasi perjanjian-perjanjian internasional yang ditandatangani oleh Pemerintah RI; serta (iii) rapat-rapat koordinasi lainnya tentang isu-isu yang membutuhkan dasar hukum nasional dalam pelaksanaannya baik diselenggarakan di

dalam kota maupun luar kota. Uraian mengenai beberapa capaian Indikator Kinerja (2) beserta data dukungnya akan kami *highlight* berikut ini.

1. Kerja Sama Internasional dalam rangka Kerangka Persetujuan AHKFTA dan AHKIA

Sehubungan dengan Surat Menteri Luar Negeri Nomor: 441/TI/11/2020/07/01 Tanggal 3 November 2020 kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI, bahwa RPermenlu tersebut dapat disetujui untuk segera ditetapkan oleh Menteri menjadi Permen, dengan ketentuan mengubah naskah RPermenlu sebagaimana hasil kesepakatan pada rapat pembahasan tanggal 24 November 2020.

Kemenlu telah memproses dan menetapkan RPermenlu sebagaimana surat Seskab. Saat ini Permenlu sedang dalam proses pengundangan. Adapun terkait pengundangan dimaksud diperoleh informasi mengingat penetapan oleh Menlu melewati batas tanggal yang ditetapkan pada surat harmonisasi, maka Dirjen Peraturan Perundang-Undangan Kumham meminta agar dilakukan harmonisasi ulang sebelum Permenlu ditetapkan. Hal ini sedang dikoordinasikan antara Kemlu dan Kumham.

Gambar 3.5. Surat mengenai Kerja Sama Internasional dalam Kerangka Persetujuan AHKFTA dan AHKIA

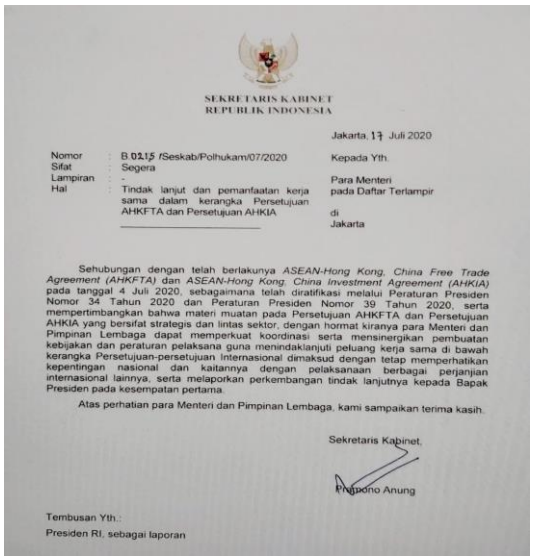

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 17 Juli 2020

Nomor : B.0115 /Seskab/Polhukam/07/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Tindak lanjut dan pemanfaatan kerja sama dalam kerangka Persetujuan AHKFTA dan Persetujuan AHKIA

Kepada Yth.
Para Menteri
pada Daftar Terlampir
di
Jakarta

Sehubungan dengan telah berlakunya *ASEAN-Hong Kong, China Free Trade Agreement (AHKFTA)* dan *ASEAN-Hong Kong, China Investment Agreement (AHKIA)* pada tanggal 4 Juli 2020, sebagaimana telah diratifikasi melalui Peraturan Presiden Nomor 34 Tahun 2020 dan Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2020, serta mempertimbangkan bahwa materi muatan pada Persetujuan AHKFTA dan Persetujuan AHKIA yang bersifat strategis dan lintas sektor, dengan hormat kiranya para Menteri dan Pimpinan Lembaga dapat memperkuat koordinasi serta mensinergikan pembuatan kebijakan dan peraturan pelaksana guna menindaklanjuti peluang kerja sama di bawah kerangka Persetujuan-persetujuan Internasional dimaksud dengan tetap memperhatikan kepentingan nasional dan kaitannya dengan pelaksanaan berbagai perjanjian internasional lainnya, serta melaporkan perkembangan tindak lanjutnya kepada Bapak Presiden pada kesempatan pertama.

Atas perhatian para Menteri dan Pimpinan Lembaga, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan

2. *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Pulic Document (Apostille Convention)*

Surat Jawaban atas Permintaan Daftar Nama Dokumen Publik yang akan menjadi Dokumen Apostille berdasarkan *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Document* (*Apostille Convention*).

Sehubungan dengan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor M.HH. AH.12.03-14 tanggal 27 Januari 2020, disampaikan bahwa Sekretariat Kabinet tidak memiliki dokumen publik yang dapat daftarkan menjadi Dokumen Apostille. Sekreteriat Kabinet mendorong agar kiranya dapat melakukan percepatan proses aksesi Apostille Convention dimaksud dengan mempertimbangkan debirokratisasi dan pemanfaatan pada masyarakat.

Saat ini sudah proses penyampaian Rancangan Peraturan Presiden tentang Pengesahan *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Document* (*Apostille Convention*) kepada Presiden

Gambar 3.6. Surat mengenai Permintaan Dokumen Publik berdasarkan *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Document* (*Apostille Convention*).

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B. 0063 /Seskab/Polhukam/02/2020
Sifat : Biasa
Lampiran : -
Hal : Surat Jawaban atas Permintaan Daftar Nama Dokumen Publik yang akan menjadi Dokumen *Apostille* berdasarkan *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents (Apostille Convention)*

Jakarta, 18 Februari 2020

Kepada Yth.
Menteri Hukum dan HAM RI
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Hukum dan HAM RI Nomor: M.HH.AH.12.03-14 tanggal 27 Januari 2020 hal tersebut pada pokok surat, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Sekretariat Kabinet tidak memiliki dokumen publik yang dapat didaftarkan menjadi Dokumen *Apostille* sebagaimana diatur dalam *Convention of 5 October 1961 on Abolishing the Requirement of Legislation for Foreign Public Documents.*

Kami mendorong kiranya Menteri dapat melakukan percepatan proses Aksesi *Apostille Convention* dimaksud, mempertimbangkan debirokratisasi dalam proses legalisasi dokumen publik yang manfaatnya dapat langsung dirasakan masyarakat, dengan tetap memperhatikan kesiapan masing-masing K/L dan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas perhatian Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
Presiden RI, sebagai laporan.

Jalan Veteran No.18, Jakarta 10110

A.3.3 IKU 3: *"Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan"*

Realisasi Indikator Kinerja (3) diukur dengan membandingkan jumlah rancangan rekomendasi yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dengan jumlah rancangan rekomendasi yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Sepanjang tahun 2019, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* **53 rancangan rekomendasi** terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang hubungan internasional, yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Rancangan rekomendasi tersebut memperoleh persetujuan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan sebanyak **52 rancangan rekomedasi**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (3) sebesar 98,11%**, yang digambarkan dalam tabel 3.3 berikut ini.

Tabel 3.3
Realisasi Indikator Kinerja (3) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi *Output*		Target	Realisasi Kinerja
Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	52 rancangan rekomendasi	100%	98,11%
	Jumlah terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan.	53 rancangan rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi pada Indikator Kinerja (3) terdiri dari: 19 orang SDM *(satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri)*, dokumen Standar Pelayanan, surat-surat, khususnya untuk perjalanan dinas mengikuti kunjungan Presiden dalam menghadiri forum-forum internasional. Dalam penyusunan rancangan rekomendasi Indikator Kinerja (3), Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berpartisipasi aktif mengikuti rangkaian kegiatan rapat-rapat koordinasi antar-kementerian/lembaga untuk penyiapan materi substansi dan butir wicara Presiden dan/atau Wakil Presiden, baik dalam kunjungan kenegaraan dan/atau kunjungan kerja ke luar negeri menghadiri pertemuan internasional, maupun ketika menerima tamu negara di Istana Kepresidenan Jakarta atau Bogor. Selain itu, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional juga melakukan penyiapan bahan substansi Sekretaris Kabinet dalam menerima perwakilan pemerintah/duta besar negara sahabat yang berkedudukan di Jakarta, serta bahan masukan tentang isu-isu hubungan internasional yang menjadi topik pembahasan dalam Rapat Terbatas dan/atau Sidang Kabinet yang dipimpin Presiden, yang sebagian capaiannya dapat kami *highlight* dalam LKj ini.

1. Penyampaian Arahan Presiden RI atas Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2020

Merujuk Surat Menteri Luar Negeri Nomor: 309/TI/08/2020/07/01 tanggal Agustus 2020 kepada Presiden RI perihal Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB ke-75 (SMU ke-75 PBB) Tahun 2020, disampaikan bahwa Presiden telah memberikan arahan tertulis 'persiapkan'.Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menlu dapat melakukan langkah-langkah persiapan termasuk bahan pidato Bapak Presiden pada Pertemuan SMU ke-75 PBB serta berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan serta Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kehadiran pada Pertemuan Tingkat Tinggi lainnya dalam rangka SMU ke-75 PBB dimaksud.

Pada tanggal 23 September 2020, Presiden RI menghadiri Sidang Majelis Umum ke-75 PBB secara virtual dan menyampaikan pidato. Dalam pidato tersebut, Presiden turut memberikan arahan: (i) Indonesia bertekad secara konsisten memberikan dukungan bagi Palestina dalam memperjuangkan kemerdekaan dan hak-haknya; dan (ii) Indonesia bersama negara ASEAN lainnya kembali menegaskan komitmen untuk menjaga perdamaian, stabilitas, dan kesejahteraan

kawasan Asia Tenggara dan Indo-Pasifik melalui *ASEAN Outlook on the Indo-Pasific.*

Gambar 3.7. Surat mengenai Penyampaian Arahan Presiden RI atas Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum ke-75 Perserikatan Bangsa-Bangsa Tahun 2020

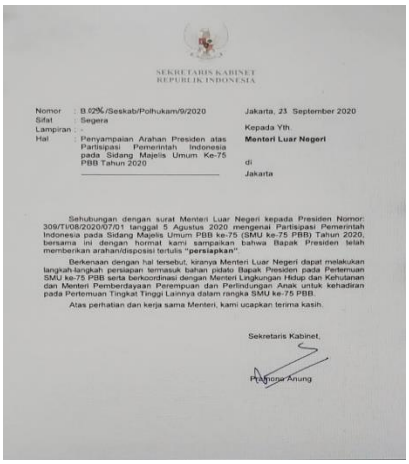

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Nomor : B.62%/Seskab/Polhukam/9/2020
Sifat : Segera
Lampiran : -
Hal : Penyampaian Arahan Presiden atas Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum Ke-75 PBB Tahun 2020

Jakarta, 23 September 2020

Kepada Yth.
Menteri Luar Negeri
di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Luar Negeri kepada Presiden Nomor: 309/TI/08/2020/07/01 tanggal 5 Agustus 2020 mengenai Partisipasi Pemerintah Indonesia pada Sidang Majelis Umum PBB ke-75 (SMU ke-75 PBB) Tahun 2020, bersama ini dengan hormat kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan/disposisi tertulis "**persiapkan**".

Berkenaan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dapat melakukan langkah-langkah persiapan termasuk bahan pidato Bapak Presiden pada Pertemuan SMU ke-75 PBB serta berkoordinasi dengan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan dan Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak untuk kehadiran pada Pertemuan Tingkat Tinggi Lainnya dalam rangka SMU ke-75 PBB.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami ucapkan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

PENGUKURAN REALISASI PERIODE OKTOBER – DESEMBER 2020

Pemilahan dan analisis dilakukan terhadap dokumen/surat selama periode Oktober – Desember 2020, yang berasal dari kementerian/lembaga di bidang hubungan internasional. *Output* yang dihasilkan dihasilkan Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional pada Bulan Oktober hingga Desember 2020 adalah **121 rancangan rekomendasi**. Dari **121 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet atau pimpinan kementerian atau lembaga adalah sebanyak **38 rancangan rekomendasi** dan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet mencapai **37 rancangan rekomendasi.** Dengan demikian, berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2020 mencapai 97,36%.**

B. ANALISIS REALISASI PADA MASING-MASING INDIKATOR KEGIATAN UTAMA (IKU) PERIODE II: BULAN OKTOBER S.D. DESEMBER 2020

B.3.1. IKU 1: *"Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet."*

Realisasi Indikator Kinerja (1) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember tahun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* sebanyak **96 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional. Dari **96 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **31 rekomendasi** dan rekomendasi yang disetujui Sekretaris Kabinet mencapai **30 rekomendasi**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (1) sebesar 96,77%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.4 berikut ini.

Tabel 3.4

Realisasi Indikator Kinerja (1) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi *Output*		Target	Realisasi KInerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders	30 rekomendasi	90%	96,77%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga	31 rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-

surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/ perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

1. **Pelaksanaan Web Seminar: Quo Vadis Putusan Mahkamah Konsituti Nomor: 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Mekanisme Ratifikasi Perjanjian Internasional**

Penyelenggaraan “Web Seminar: Quo Vadis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor: 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Mekanisme Ratifikasi Perjanjian Internasional” dimaksudkan untuk mendapatkan masukan menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan guna memperoleh kesamaan pandangan dan masukan rekomendasi langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dalam rangka melaksanakan Putusan MK Nomor: 13/PUU-XVI/2018 dengan uraian sebagai berikut:

1) Secara sistematis, Pasal 11 UUD 1945, haruslah ditafsirkan bahwa tidak semua perjanjian internasional yang dibuat Presiden mempersyaratkan adanya persetujuan DPR, melainkan hanya perjanjian-perjanjian internasional yang memenuhi persyaratan umum yang ditentukan dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945, yaitu perjanjian internasional yang menimbulkan akibat luas dan mendasar bagi kehidupan rakyat yang terkait dengan beban keuangan negara, dan/atau mengharuskan perubahan atau pembentukan undang-undang. Perihal dalam hal apa atau dalam keadaan bagaimana suatu materi perjanjian internasional menimbulkan akibat yang luas dan mendasar yang terakait dengan beban keuangan negara dan/atau mengharuskan perubahan

atau pembentukan undang-undang, hal itu tidak dapat ditentukan secara limitatif melainkan harus dinilai secara kasuistis berdasarkan pertimbangan dan perkembangan kebutuhan hukum secara nasional maupun internasional.

2) Tahapan mana persetujuan DPR harus diberikan, harus dibedakan antara persetujuan DPR dengan persetujuan untuk terikat dalam suatu perjanjian internasional (*consent to be bound by a treaty*) dan di lain pihak antara persetujuan untuk terikat dengan pengesahan perjanjian internasional. Tahapan yang dimaksud dalam hal ini adalah tahapan pembuatan perjanjian internasional dalam konteks hukum nasional, bukan dalam konteks hukum internasional. Harus dibedakan antara pengesahan perjanjian internasional menurut hukum internasional dan pengesahan perjanjian internasional menurut hukum nasional.

3) Persetujuan DPR dipersyaratkan adalah terhadap perjanjian-perjanjian internasional yang memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) UUD 1945. Sedangkan persetujuan untuk terikat pada suatu perjanjian internasional adalah berkait dengan jenis perjanjian internasional berdasarkan berdasarkan tahapannya (perundingan-penandatanganan, atau perundingan-penandatanganan-pengesahan). Tahapan tersebut adalah tahapan menurut hukum internasional bukan menurut hukum nasional.

4) Persoalan sesungguhnya tidak terletak pada tahapan mana persetujuan DPR diberikan. Persoalan mendasarnya adalah terletak pada perjanjian internasional yang bagaimana yang memerlukan persetujuan DPR sebagaimana dimaksud dalam Pasal ayat (2) UUD 1945 yaitu perjanjian internasional yang lazimnya dalam proses pembentukannya melalui tiga tahapan (perundingan-penandatanganan-ratifikasi/pengesahan). Berdasarkan hal-hal yang telah diuraikan, Pemerintah perlu membahas langkah-langkah tindak lanjut yang diperlukan dalam melaksanakan Putusan MK.

Adapun dokumentasi pelaksaan Web Seminar dimaksud adalah sebagai berikut:

Gambar 3.8. Pelaksanaan Web Seminar: Quo Vadis Putusan Mahkamah Konsituti Nomor: 13/PUU-XVI/2018 Terhadap Mekanisme Ratifikasi Perjanjian Internasional

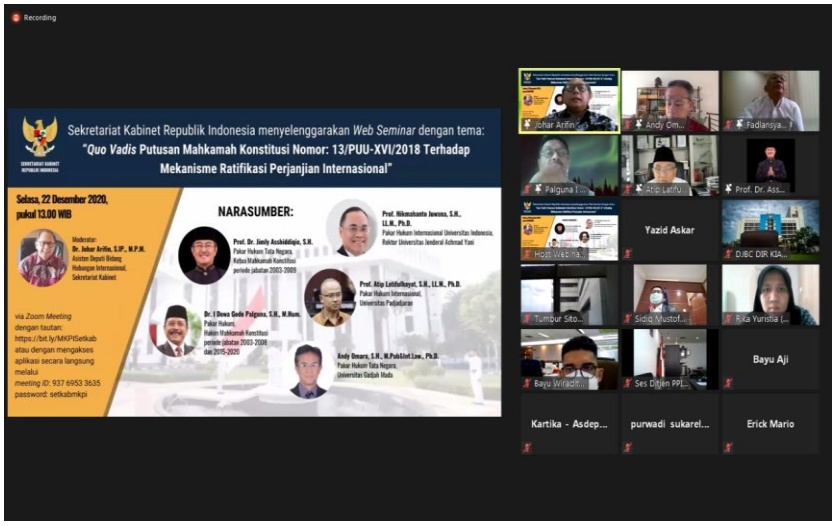

B.3.2. IKU 2: "*Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet.*"

Realisasi Indikator Kinerja (2) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember taun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* sebanyak **2 rancangan rekomendasi** atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga di bidang Hubungan Internasional. Dari **2 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **1 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet.** Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (2) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.5 berikut ini.

Tabel 3.5

Realisasi Indikator Kinerja (2) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi *Output*		Target	Realisasi KInerja
Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri /kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang ditindaklanjuti Presiden/Menteri/Kepala Lembaga	1 Rekomendasi	90%	100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas rencana kebijakan kementerian/lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet	1 Rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (2) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi

dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/ perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

1. **Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Noor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional**

Sehubungan dengan Surat Menteri Luar Negeri Nomor: 441/TI/11/2020/07/01 Tanggal 3 November 2020 kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada OI, bahwa RPermenlu tersebut dapat disetujui untuk segera ditetapkan oleh Menteri menjadi Permen, dengan ketentuan mengubah naskah RPermenlu sebagaimana hasil kesepakatan pada rapat pembahasan tanggal 24 November 2020.

Kementerian Luar Negeri (Kemlu) telah memproses dan menetapkan RPermenlu sebagaimana surat Sekretaris Kabinet. Saat ini Permenlu sedang dalam proses pengundangan. Adapun terkait pengundangan dimaksud diperoleh informasi mengingat penetapan oleh Menlu melewati batas tanggal yang ditetapkan pada surat harmonisasi, maka Dirjen Peraturan Perundang-undangan, Kementerian Hukum dan Perundang-undangan (Kumham) meminta agar dilakukan harmonisasi ulang sebelum Permenlu ditetapkan. Hal ini sedang dikoordinasikan antara Kemlu dan Kumham.

Gambar 3.9. Surat mengenai Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 1 Desember 2020

Nomor : B-6319 /Seskab/ Polhukam/12 /2020
Sifat : Segera
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional

Kepada Yth.
Menteri Luar Negeri

di
Jakarta

Sehubungan dengan surat Menteri Luar Negeri Nomor: 441/T/11/2020/07/01 tanggal 3 November 2020 kepada Presiden perihal Permohonan Persetujuan Penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Presiden Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional, bersama ini kami sampaikan bahwa Rancangan Peraturan Menteri tersebut dapat disetujui untuk segera ditetapkan Menteri menjadi Peraturan Menteri, dengan ketentuan mengubah naskah Rancangan Peraturan Menteri Luar Negeri sebagaimana hasil kesepakatan pada rapat pembahasan tanggal 24 November 2020. Adapun perubahan-perubahan dimaksud bertujuan untuk memberikan penguatan pada Menteri Luar Negeri sebagai pengemban tugas pelaksanaan urusan pemerintahan di bidang luar negeri, yaitu pada pengaturan mengenai Laporan Pemanfaatan Keanggotaan Indonesia, Penghentian Keanggotaan Indonesia, dan Tata Kerja Kelompok Kerja. Naskah Rancangan Peraturan Menteri sebagaimana terlampir.

Kiranya Menteri dapat menindaklanjuti hal tersebut dalam waktu tidak terlalu lama dan melaporkan kembali perkembangan penetapan Peraturan Menteri Luar Negeri tentang Peraturan Pelaksanaan Perpres Nomor 30 Tahun 2019 tentang Keanggotaan dan Kontribusi Indonesia pada Organisasi Internasional.

Demikian, untuk menjadi perhatian Menteri.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden, sebagai laporan;
2. Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan;
3. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian;
4. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi;
5. Menteri Sekretaris Negara; dan
6. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia.

B.3.3. IKU 3: *"Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet."*

Realisasi Indikator Kinerja (3) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember taun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* sebanyak **7 rancangan rekomendasi** alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional Dari **7 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **1 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (3) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.6 berikut ini.

Tabel 3.6

Realisasi Indikator Kinerja (3) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi *Output*		Target	Realisasi KInerja
Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Jumlah alternatif pemyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakeholders	1 rekomendasi	90%	100%
	Jumlah alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga	1 rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun

korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada konferensi/seminar/ perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

1. **Pelaksanaan *Focus Group Discussion*: Penyusunan Kajian Tentang Penguatan Perwakilan RI dalam rangka Peningkatan Diplomasi untuk Mencapai Kepentingan Nasional**

Penyelenggaraan "*Focus Group Discussion*: Penyusunan Kajian Tentang Penguatan Perwakilan RI dalam rangka Peningkatan Diplomasi untuk Mencapai Kepentingan Nasional " dimaksudkan untuk mendapatkan masukan menyeluruh dari berbagai pemangku kepentingan. Hal tersebut diperlukan guna memperoleh kesamaan pandangan dan masukan rekomendasi langkah yang harus dilakukan oleh Pemerintah dengan uraian sebagai berikut:

1) Pentingnya keberadaan Perwakilan RI di Luar Negeri sebagai bagian yang tidak terpisahkan dalam pembangunan nasional juga tercermin dalam pidato Presiden dalam pembukaan Rapat Kerja bersama Kepala Perwakilan RI pada tanggal 9 Januari 2020. Dalam rapat tersebut Presiden RI setidaknya memberikan beberapa arahan bagi para Perwakilan RI di luar negeri, sebagai berikut:
   a. Para Duta Besar yang saat ini menjadi Duta Perdamaian sebagaimana amanat konstitusi agar juga menjadi Duta Investasi dan Duta Ekspor;
   b. Perwakilan RI agar fokus pada diplomasi ekonomi, dengan prioritas bidang yang berkaitan dengan produk substitusi impor dan energi. Diplomasi ekonomi agar menempati posisi 70-80 persen, dan sisanya diisi dengan kegiatan pariwisata, diplomasi perdamaian, dan diplomasi yang berkaitan dengan kedaulatan;
   c. Presiden juga memerintahkan untuk mengembangkan pasar ekspor di kawasan Afrika yang saat ini memiliki pertumbuhan ekonomi di atas lima persen;
   d. Presiden meminta agar staf-staf Perwakilan RI melakukan pencarian data pada pasar-pasar di wilayah Asia Tengah, Asia Selatan, dan Eropa Timur;
   e. Para Duta Besar agar membangun kepercayaan dengan negara-negara lain dengan mempelajari inovasi yang ada di negara Perwakilan untuk di kembangkan dan diterapkan;

f. Para Duta Besar juga diminta untuk mencari peluang-peluang, membuka jaringan/networking, mengenali karakter-karakter pasar, memetakan peluang-peluang tersebut, dan menginformasikan ke Kementerian (Luar Negeri) dan agar Menlu membentuk KPI (Key Performance Indicators) yang jelas, yang terukur guna menilai prestasi para Duta Besar.

g. Perlu melakukan evaluasi dan perbaikan baik dari sisi dalam negeri, kementerian-kementerian, maupun Duta Besarnya.

Arahan-arahan Presiden dalam beberapa tahun terakhir tersebut dapat dimaknai bahwa diplomasi ekonomi sekarang memang harus dikedepankan, utamanya investasi dan peningkatan ekspor, untuk mendorong pertumbuhan ekonomi, sehingga diperlukan penajaman fokus diplomasi dan perlunya penguatan Perwakilan Diplomatik dan Konsuler RI di luar negeri agar mampu menerjemahkan arahan-arahan Presiden tersebut. Diplomasi ekonomi Indonesia di luar negeri masih perlu terus dikuatkan, terutama untuk menggarap pasar-pasar baru non-tradisional, yang harus dimotori oleh perwakilan diplomatik dan konsuler, dan selanjutnya didukung oleh badan promosi perdagangan dan badan promosi investasi yang telah ada di beberapa negara akreditasi. Fungsi promosi perdagangan dan investasi di luar negeri dilaksanakan oleh Indonesia Trade Promotion Center dan Indonesia Investment Promotion Center, yang masing-masing berada di bawah Kementerian Perdagangan dan Badan Koordinasi Penanaman Modal. Selain kedua badan tersebut, keterlibatan Kementerian lain juga terlihat dalam fungsi diplomasi lainnya, antara lain diplomasi pendidikan, sains dan kebudayaan yang dilaksanakan oleh Kantor Wakil Tetap RI (KWRI) untuk UNESCO dengan dukungan sumber daya manusia dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

2) Mempertimbangkan hal-hal tersebut di atas, kiranya diperlukan kajian dalam bentuk *Focus Group Discussion* (FGD) yang membahas penguatan Perwakilan RI di Luar Negeri secara ilmiah dan komprehensif, guna mendorong peningkatan diplomasi Indonesia, khususnya diplomasi ekonomi. Kajian ini diharapkan dapat menghasilkan rekomendasi kebijakan guna mewujudkan konsep diplomasi Indonesia serta organisasi Perwakilan RI yang ideal dan

mampu menjalankan fungsi diplomasi secara optimal guna mencapai kepentingan nasional.

3) Penyelenggaraan FGD dilaksanakan beberapa kali di Bulan Oktober s.d. November 2020. Adapun dokumentasi penyelenggaraan FGD dimaksud adalah sebagai berikut:

Gambar 3.10. Pelaksanaan *Focus Group Discussion*: Penyusunan Kajian Tentang Penguatan Perwakilan RI dalam rangka Peningkatan Diplomasi untuk Mencapai Kepentingan Nasional

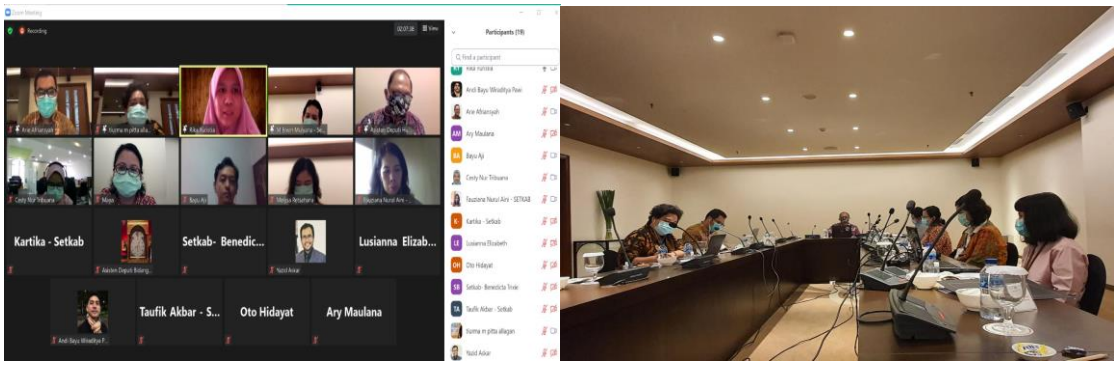

B.3.4. IKU 4: *"Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet."*

Realisasi Indikator Kinerja (4) diukur menggunakan formulasi perhitungan yaitu membandingkan jumlah rekomendasi yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet dengan jumlah rekomendasi yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet. Sepanjang periode II pada bulan Oktober s.d. Desember taun 2020, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan *output* sebanyak 1**6 rancangan rekomendasi** hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional. Dari 1**6 rancangan rekomendasi** tersebut yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan untuk dilanjutkan kepada Sekretaris Kabinet adalah sebanyak **5 rekomendasi** dan **seluruh rekomendasi disetujui Sekretaris Kabinet**. Berdasarkan formulasi perhitungan, maka **realisasi Indikator Kinerja (4) sebesar 100%**, yang dapat digambarkan dalam tabel 3.7 berikut ini.

Tabel 3.7

Realisasi Indikator Kinerja (4) Tahun 2020

Indikator Kinerja	Realisasi *Output*		Target	Realisasi KInerja
Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang disetujui untuk disampaikan kepada stakholders	5 rekomendasi	90%	100%
	Jumlah rekomendasi Sekretariat Kabinet atas hasil pemantauan evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang hubungan internasional yang dimanfaatkan Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan dalam rekomendasi yang diajukan kepada Sekretaris Kabinet dan/atau pimpinan di kementerian/lembaga	5 rekomendasi		

Sumber daya yang digunakan dalam menghasilkan *output* rancangan rekomendasi untuk Indikator Kinerja (1) terdiri dari: 19 orang SDM (*satu analis masih menempuh pendidikan S-2 luar negeri*), dokumen Standar Pelayanan, serta surat-surat masuk yang lazimnya berasal dari laporan kunjungan kerja Menteri/Kepala Lembaga ke luar negeri, permohonan penyelesaian permasalahan dalam lingkup hubungan internasional yang disampaikan oleh kementerian/lembaga, organisasi internasional dan lembaga asing lainnya, laporan Kedutaan Besar Republik Indonesia (KBRI) di negara akreditasi, laporan persiapan pelaksanaan kunjungan kenegaraan/kunjungan kerja Presiden dan/atau Wakil Presiden ke luar negeri.

Dalam penyusunan rancangan rekomendasi tersebut, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melakukan kegiatan pendalaman substansi yang bersumber pada: (i) referensi dokumen tertulis (laporan, buku, jurnal, media); (ii) koordinasi dengan K/L terkait di dalam dan luar negeri baik berupa rapat maupun korespondensi; (iii) pemantauan/kunjungan kerja lapangan dan partisipasi pada

konferensi/seminar/ perundingan/FGD baik dilaksanakan di dalam maupun luar negeri, yang sebagian capaian dan data dukungnya kami uraikan berikut ini.

1) **Laporan Hasil *Aqaba Process Virtual Meeting on COVID-19 Response***

Merespon pandemi COVID-19, pertahanan dan keamanan negara harus dapat dipertahankan dengan menjaga dari adanya ancaman terorisme yang dikhawatirkan dapat semakin meluas selama pandemi. Dalam menindaklanjuti hal tersebut, Presiden RI melalui Surat Sekretaris Kabinet menanggapi surat dari Menteri Luar Negeri RI Nomor: 344/BK/08/2020/04/01 Tanggal 24 Agustus 2020 yang ditujukan kepada Presiden RI, bahwa Bapak Presiden RI telah memberikan arahan lisan agar Kepala Badan Penanggulangan Terorisme dapat mewakili Pemerintah RI untuk menghadiri *Aqaba Process Virtual Meeting on COVID-19 Response* pada tanggal 2 September 2020. Arahan Presiden tersebut juga telah dilaksanakan oleh Kepala BNPT yang memimpin Delegasi RI dalam *Aqaba Process Virtual Meeting* tanggal 2 September 2020

Gambar 3.11. Laporan Hasil *Aqaba Process Virtual Meeting on COVID-19 Response*.

SEKRETARIS KABINET
REPUBLIK INDONESIA

Jakarta, 8 September 2020

Nomor : B-93/ /Seskab/Polhukam/09/2020
Sifat : Sangat Segera
Lampiran : 1 Berkas
Perihal : Penyampaian Arahan Presiden RI terkait Undangan Raja Yordania untuk Menghadiri *Aqaba Process Virtual Meeting on COVID-19 Response*, tanggal 2 September 2020

Kepada Yth.
Menteri Luar Negeri RI
di
Jakarta

Merujuk surat Menteri Luar Negeri RI, nomor: 344/BK/08/2020/04/01 tanggal 24 Agustus 2020 kepada Presiden RI hal tersebut pada pokok surat (salinan terlampir), bersama ini kami sampaikan bahwa Bapak Presiden telah memberikan arahan lisan agar Kepala Badan Penanggulangan Terorisme dapat mewakili Pemerintah RI untuk menghadiri *Aqaba Process Virtual Meeting on COVID-19 Response* pada tanggal 2 September 2020.

(**Catatan**: *mengingat waktu yang mendesak, arahan lisan Bapak Presiden tersebut telah kami sampaikan secara informal kepada Kementerian Luar Negeri pada tanggal 1 September 2020 pukul 19.18 WIB*)

Sehubungan dengan hal tersebut, kiranya Menteri Luar Negeri dapat mengoordinasikan tindak lanjut arahan Bapak Presiden tersebut dengan K/L terkait sesuai ketentuan yang berlaku.

Atas perhatian dan kerja sama Menteri, kami sampaikan terima kasih.

Sekretaris Kabinet,

Pramono Anung

Tembusan Yth.:
1. Presiden RI, sebagai laporan;
2. Kepala Badan Nasional Penanggulangan Terorisme

Secara keseluruhan capaian Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasonal tetap optimal yang disajikan pada perbandingan output lima tahun terakhir sebagai berikut.

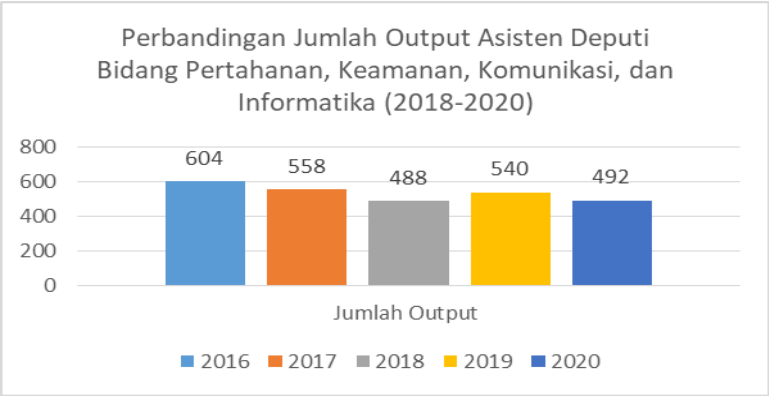

AKUNTABILITAS KEUANGAN

Kegiatan dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional tahun 2020 didukung anggaran (setelah pemotongan) sebesar Rp 452.661.000,00. Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional berhasil merealisasikan anggaran untuk mewujudkan target kinerja dukungan pengelolaan manajemen kabinet di bidang Hubungan Internasional sesuai dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2020 yang telah diperjanjikan dengan Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan dan ditandatangani pada bulan Januari 2020. Anggaran tersebut dialokasikan untuk pelaksanaan tiga komponen kegiatan yang terdiri dari:

(i) penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional;

(ii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional; dan

(iii) penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional.

Anggaran yang telah direalisasikan untuk membiayai ketiga komponen kegiatan dimaksud sebesar Rp 439.645.118,00 atau setara 97,12% dari total pagu anggaran atau Rp 452.661.000,00. Efisiensi anggaran berhasil dilakukan sebesar Rp 13.015.882,00 yang diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas. Realisasi anggaran tersebut menghasilkan 492 rancangan rekomendasi di bidang Hubungan Internasional dengan komposisi sebagai berikut.

Tabel 3.8
Realisasi Anggaran Kegiatan dan Efisiensi Anggaran Tahun 2020

***Kegiatan: Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang* Hubungan Internasional**

No	Komponen Kegiatan	Pagu Anggaran	Realisasi / *Output*	Capaian	Efisiensi Anggaran
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	Rp 405.776.000	Rp 392.832.818 (308 rancangan rekomendasi)	96,81%	Rp 12.943.182
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	Rp 41.503.000	Rp 41.487.300 (104 rancangan rekomendasi)	99.96%	Rp15.700
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	Rp 5.382.000	Rp 5.325.000 (80 rancangan rekomendasi)	98.94%	Rp57.000
	Total	**Rp 452.661.000**	**Rp 439.645.118** **(492 rancangan rekomendasi)**	**97,12%**	**Rp13.015.882**

Data pada tabel 3.8. di atas, menunjukkan bahwa terjadi revisi anggaran komponen kegiatan dengan besaran jumlah anggaran sebesar Rp 452.661.000,00 yang digunakan untuk membiayai tiga kegiatan diantaranya (1) *Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional* sebesar Rp 392.832.818 (308 rekomendasi) ; (2) *Penyusunan rancangan rekomendasi terkait permohonan persetujuan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional* sebesar Rp 41.487.300,00 (104 rekomendasi); dan (3) *Penyusunan rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional* sebesar Rp 5.325.000,00 (80 rekomendasi).

BAB IV
PENUTUP

Laporan Kinerja (LKj) Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 menyajikan berbagai keberhasilan dan kegagalan atas capaian sasaran strategis Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional sepanjang tahun 2020. Secara keseluruhan pelaksanaan tugas dan fungsi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional tahun 2020 telah dilaksanakan dengan baik sesuai dengan dokumen perencanaan dan Perjanjian Kinerja antara pejabat eselon II Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dengan pejabat eselon I Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan. Pada tahun 2020 ini, laporan kinerja yang disajikan menggunakan dua pengukuran yang dibagi menjadi : (i) pengukuran kinerja pada Bulan Januari - September 2020, dan (ii) pengukuran kinerja pada Bulan Oktober - Desember 2020.

Pengukuran realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2020 mencakup 1 (satu) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan tiga Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "*Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional*" tersebut mencapai nilai rata-rata 98,65%.

Adapun realisasi kinerja untuk indikator kinerja "*Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*" mencapai 98,31%, "*Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*" mencapai 100% dan "'*Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan*" juga mencapai 98,11%.

Pada pengukuran kinerja Bulan Januari-September 2020 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internaisonal menghasilkan *output* sebanyak 371 rancangan rekomendasi (dengan yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan 366 rancangan rekomendasi), yang terdiri dari: 237 rancangan

rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan (233 rancangan rekomendasi disetujui Deputi), 81 rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan (seluruhnya disetujui Deputi), dan 53 rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden (52 rancangan rekomendasi disetujui Deputi).

Untuk pengukuran realisasi kinerja Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Bulan Oktober sampai dengan Desember Tahun 2020 mencakup 2 (dua) sasaran strategis, serta diukur dengan menggunakan empat Indikator Kinerja. Capaian kinerja atas sasaran strategis "*Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional*" mencapai 96,87% dan sasaran strategis "*Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional*" mencapai 100%.

Adapun realisasi kinerja untuk indikator kinerja "*Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*", mencapai 96,77% "*Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*" mencapai 100%, "*Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*" mencapai 100%, dan "*Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet*" mencapai 100%

Pada pengukuran kinerja Bulan Oktober-Desember 2020 Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional menghasilkan 38 rekomendasi (dengan yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet 37 rekomendasi), yang terdiri dari: 31 rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (30 rekomendasi disetujui Seskab), 1 rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya

disetujui Seskab), dan 1 rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya disetujui Seskab), dan 5 rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Sekretaris Kabinet (seluruhnya disetujui Seskab),

Adapun realisasi anggaran Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional Tahun 2020 mencapai Rp 439.645.118,00 atau setara 97,12% dari total pagu anggaran atau Rp 452.661.000,00. Efisiensi anggaran yang berhasil dilakukan sebesar Rp13.015.882,00 diperoleh dari penghematan biaya perjalanan dinas dan rapat-rapat koordinasi.

Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional telah dapat memperlihatkan kinerja yang optimal untuk memenuhi target sasaran stategis dengan indikator-indikator yang ditetapkan di awal tahun (semua target indikator tercapai), serta merealisasikan kegiatan-kegiatan dengan sangat baik dengan didukung ketersediaan anggaran yang cukup proporsional sehingga kegiatan-kegiatan prioritas di tahun 2020 dapat dilaksanakan dengan kualitas kinerja yang baik. Keberhasilan ini harus dapat dipertahankan dan ditingkatkan, serta perlu berbagai upaya mengatasi berbagai kendala yang muncul dan harus mampu disikapi Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional melalui langkah-langkah perbaikan, seperti:

1. meningkatkan kompetensi SDM dengan mengikutsertakan para personel Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional dalam berbagai kegiatan pendidikan dan latihan, rapat koordinasi, seminar, FGD, dan forum-forum semacamnya;
2. memaksimalkan efektivitas sumber daya yang dimiliki serta sarana dan prasarana yang tersedia;
3. mengikutsertakan dalam keanggotaan tim yang mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi;
4. berkoordinasi dengan instansi terkait dan mengadakan pertemuan internal untuk koordinasi dan konsolidasi pelaksanaan tugas dan fungsi; dan
5. memonitor dan mendorong pelaksanaan tugas dan fungsi dengan baik dan benar secara berkala dan berkelanjutan.

LAMP I. PERJANJIAN KINERJA JAN-SEPT 2020

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.	Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang hubungan internasional	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi persetujuan prakarsa atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen
		Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden/Wakil Presidendi bidang hubungan internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100 Persen

	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional		
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	Rp.944.508.000,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	Rp.295.107.000,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	Rp.260.603.000,-
	Total Anggaran	Rp.1.500.218.000,-

Jakarta, 2 Januari 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.	Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

LAMP II. PERJANJIAN KINERJA OKT-DES 2020

SEKRETARIAT KABINET
REPUBLIK INDONESIA

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel, serta berorientasi pada hasil, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.
Jabatan : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

selanjutnya disebut Pihak Pertama

Nama : Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.
Jabatan : Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan

selaku atasan Pihak Pertama, selanjutnya disebut Pihak Kedua.

Pihak Pertama berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

Pihak Kedua akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua,	Pihak Pertama,
Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.	Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2020
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL

No.	Sasaran Program/Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Terwujudnya rancangan rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2. Persentase rancangan rekomendasi atas rencana kebijakan kementerian /lembaga dalam bentuk peraturan menteri/kepala lembaga yang perlu mendapatkan persetujuan Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
2	Terwujudnya hasil pengendalian penyelenggaraan pemerintahan yang berkualitas di bidang Hubungan Internasional	1. Persentase rancangan rekomendasi alternatif penyelesaian masalah atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah yang mengalami hambatan di bidang Pemerintahan Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen
		2. Persentase rancangan rekomendasi hasil pemantauan, evaluasi, dan pengendalian atas pelaksanaan kebijakan dan program pemerintah di bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Sekretaris Kabinet	90 Persen

	Kegiatan	Anggaran
Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional		
1.	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	Rp.353.997.282,-
2.	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	Rp.1.629.700,-
3.	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	Rp.5.382.000,-
	Total Anggaran	Rp.361.008.982,-

Jakarta, 01 Oktober 2020

Pihak Kedua, Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	Pihak Pertama, Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
Dr. Fadlansyah Lubis, S.H., LL.M.	Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

LAMP III. DASHBOARD SIKT JAN-SEPT 2020

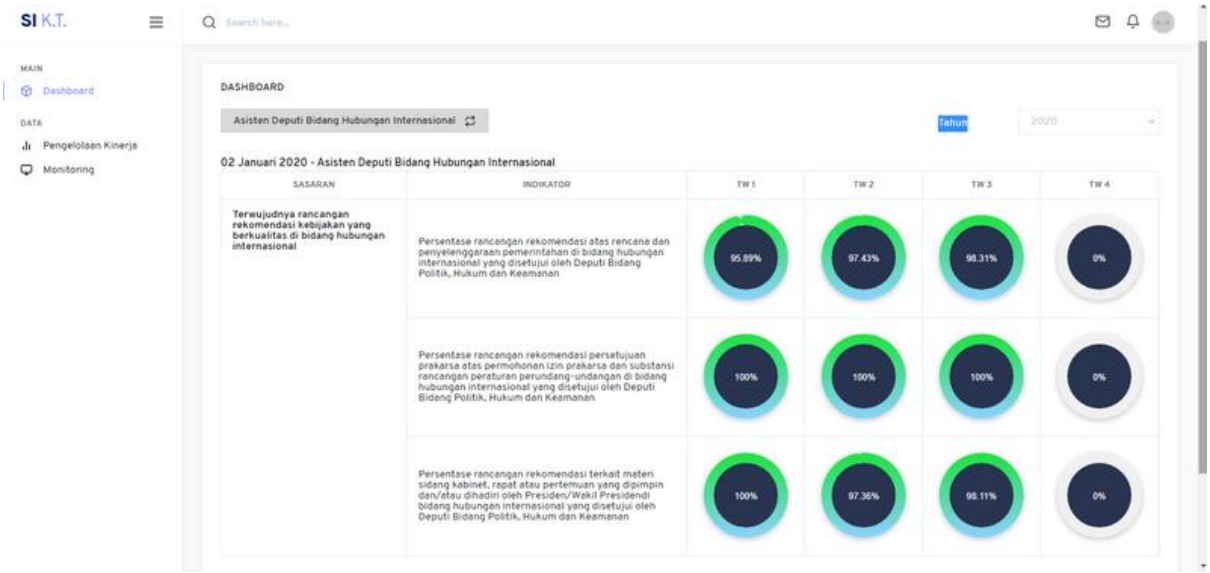

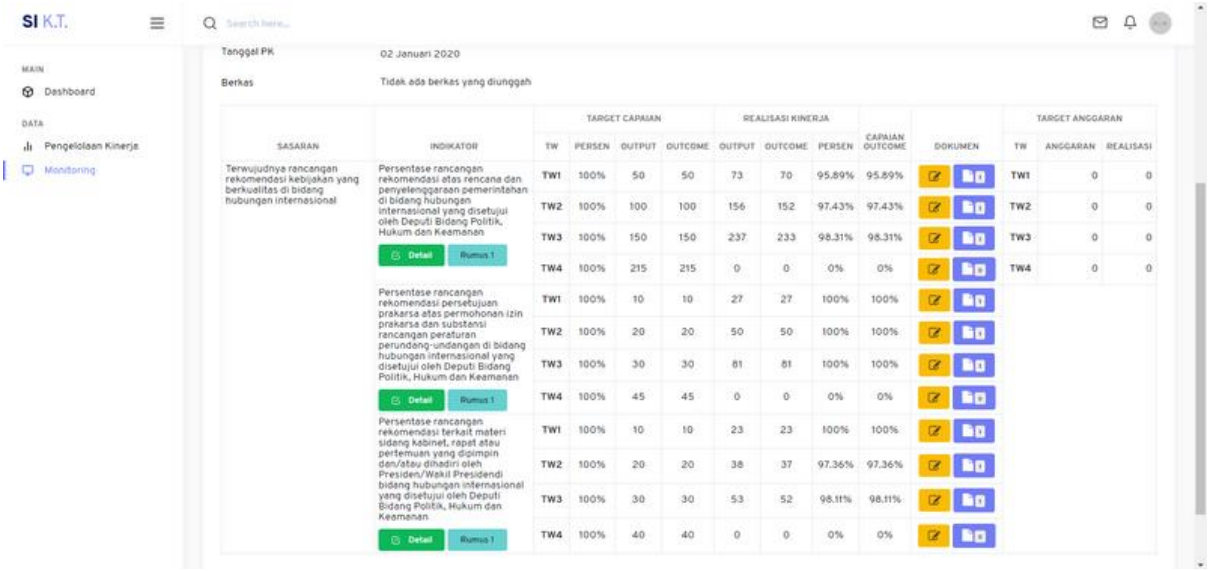

LAMP IV. DASHBOARD SIKT OKT-DES 2020

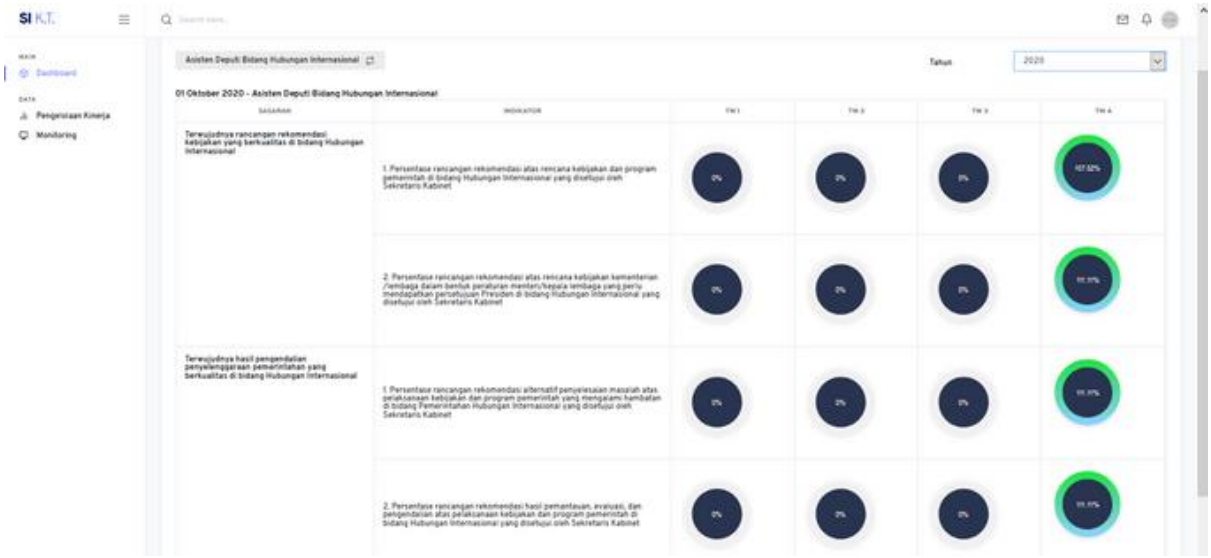

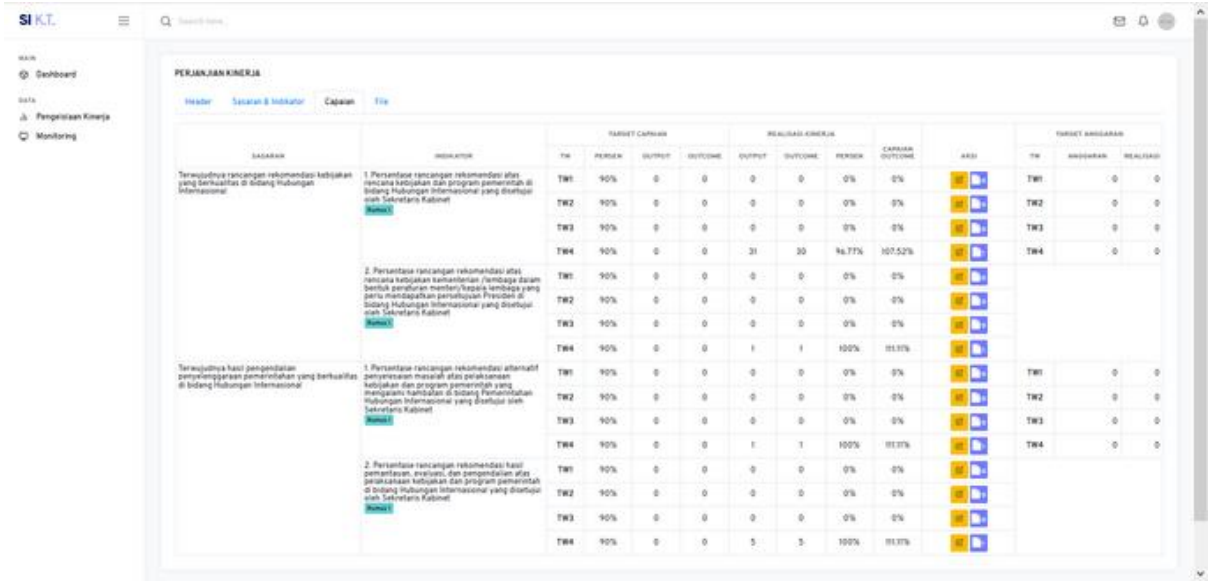

Capaian Asdep 3 s.d. Desember 2

File | C:/Users/melys/Downloads/Capaian%20Asdep%203%20s.d.%20Desember%202020%20(1).pdf

Capaian Asdep 3 s.d. Desember 2020 (1).pdf 1 / 28 100%

TARGET CAPAIAN RENJA K/L TA 2020

Lampiran 2 Memorandum
Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan
Nomor: M. 131/Adm-1/02/2020
Tanggal: 12 Februari 2020

1. KEMENTERIAN/LEMBAGA : SEKRETARIAT KABINET
2. PROGRAM : 06 - Program Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet Kepada Presiden dan Wakil Presiden Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan
3. SASARAN PROGRAM : 01 - Terwujudnya rekomendasi kebijakan yang berkualitas di bidang politik, hukum, dan keamanan
4. KEGIATAN : 5017 - Dukungan Pengelolaan Manajemen Kabinet di Bidang Hubungan Internasional
5. UNIT ORGANISASI (ESELON 2) : Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional
6. SASARAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR KINERJA KEGIATAN (IKK)	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional														
01.01	Persentase rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI			15	32	22	29	24	29	27	19	35	14	30	24
	CAPAIAN IKK 1			94%	91%	100%	100%	100%	97%	100%	100%	100%	100%	100%	86%
01.02	Persentase rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan PUU di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI			9	13	5	3	9	11	17	7	7	14	3	6
	CAPAIAN IKK 2			100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
01.03	Persentase rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di Bidang Hubungan Internasional yang disetujui oleh Deputi Bidang Politik, Hukum dan Keamanan	100	Persentase	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
	CAPAIAN IOK YANG DISETUJUI			4	9	10	6	4	4	5	7	3	7	13	6
	CAPAIAN IKK 3			100%	100%	100%	100%	100%	80%	100%	100%	100%	100%	100%	100%

7. RINCIAN KEGIATAN

KODE	SASARAN KEGIATAN/OUTPUT/SUB OUTPUT/KOMPONEN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
01	Terwujudnya Rancangan Rekomendasi yang Berkualitas di Bidang Hubungan Internasional														
01.001	Rancangan Rekomendasi kebijkan di bidang Hubungan Internasional	150	Rancangan Rekomendasi	28	26	17	7	7	8	10	9	10	9	9	10
	CAPAIAN OUTPUT			29	57	37	38	37	46	49	33	45	35	46	40
01.001.009	Tanpa Sub Output														
01.001.009.211	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	107	Rancangan Rekomendasi	17	18	13	5	6	6	7	6	8	7	6	8
	CAPAIAN KOMPONEN 1			16	35	22	29	24	30	27	19	35	14	30	28
01.001.009.212	Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	20	Rancangan Rekomendasi	8	4	3	1	0	1	1	1	0	0	1	0
	CAPAIAN KOMPONEN 2			9	13	5	3	9	11	17	7	7	14	3	6
01.001.009.213	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	23	Rancangan Rekomendasi	3	4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
	CAPAIAN KOMPONEN 3			4	9	10	6	4	5	5	7	3	7	13	6

Type here to search 11:13 AM 2/2/2021

Capaian Asdep 3 s.d. Desember 2

File | C:/Users/melys/Downloads/Capaian%20Asdep%203%20s.d.%20Desember%202020%20(1).pdf

Paused

Capaian Asdep 3 s.d. Desember 2020 (1).pdf

2 / 28 100%

KODE	OUTPUT KEGIATAN/INDIKATOR OUTPUT KEGIATAN	TAHUN 2020		RENCANA REALISASI BULAN KE-											
		VOLUME/TARGET	SATUAN	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
5017.001	***Rancangan Rekomendasi kebijkan di bidang Hubungan Internasional***	**150**	**Rancangan Rekomendasi**												
01.001.01	Jumlah rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	107	Rancangan Rekomendasi	17	18	13	5	6	6	7	6	8	7	6	8
CAPAIAN IOK 1				**16**	**35**	**22**	**29**	**24**	**30**	**27**	**19**	**35**	**14**	**30**	**28**
01.001.02	Jumlah rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	20	Rancangan Rekomendasi	8	4	3	1	0	1	1	1	0	0	1	0
CAPAIAN IOK 2				**9**	**13**	**5**	**3**	**9**	**11**	**17**	**7**	**7**	**14**	**3**	**6**
01.001.03	Jumlah rancangan rekomendasi terkait materi sidang kabinet, rapat atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional yang disampaikan kepada Deputi Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan	23	Rancangan Rekomendasi	3	4	1	1	1	1	2	2	2	2	2	2
CAPAIAN IOK 3				**4**	**9**	**10**	**6**	**4**	**5**	**5**	**7**	**3**	**7**	**13**	**6**

Jakarta, Januari 2021
Asisten Deputi Bidang Hubungan Internasional

Dr. Johar Arifin, S.IP., M.P.M.

Type here to search

11:14 AM
2/2/2021

C:\Users\ASUS\Downloads\SISKA

File | C:/Users/melys/Downloads/Realisasi%20Deputi%20Polhukam%20Tahun%202020.pdf

		KOTA						
	-001	_	566.726.000	0	0	0	0	0,00	0
	524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	263.123.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	263.123.000	0	0	0	0	0,00	0
0303	ASDEP BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL		1.500.218.000	452.661.000	392.403.400	47.241.718	439.645.118	97,12	13.015.882
06.5017	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL		1.500.218.000	452.661.000	392.403.400	47.241.718	439.645.118	97,12	13.015.882
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL		1.500.218.000	452.661.000	392.403.400	47.241.718	439.645.118	97,12	13.015.882
001.009		Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Hubungan Internasional	1.500.218.000	452.661.000	392.403.400	47.241.718	439.645.118	97,12	13.015.882
211		Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Hubungan Internasional	944.508.000	405.776.000	361.503.100	31.329.718	392.832.818	96,81	12.943.182
211.AA		Rakor/seminar/FGD/kegiatan sejenis	315.252.000	405.776.000	361.503.100	31.329.718	392.832.818	96,81	12.943.182
	521211-RM	BELANJA BAHAN	46.890.000	55.441.000	55.280.200	0	55.280.200	99,71	160.800
	-001	_	46.890.000	55.441.000	55.280.200	0	55.280.200	99,71	160.800
	522151-RM	BELANJA JASA PROFESI	42.600.000	139.800.000	130.200.000	0	130.200.000	93,13	9.600.000
	-001	_	42.600.000	139.800.000	130.200.000	0	130.200.000	93,13	9.600.000
	522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	18.000.000	16.125.000	0	16.125.000	89,58	1.875.000
	-001	_	0	18.000.000	16.125.000	0	16.125.000	89,58	1.875.000
	524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	3.450.000	5.250.000	4.650.000	0	4.650.000	88,57	600.000
	-001	_	3.450.000	5.250.000	4.650.000	0	4.650.000	88,57	600.000
	524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	12.000.000	11.400.000	11.376.000	0	11.376.000	99,78	24.000
	-001	_	12.000.000	11.400.000	11.376.000	0	11.376.000	99,78	24.000
	524115-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	16.950.000	16.487.000	0	16.487.000	97,26	463.000
	-001	_	0	16.950.000	16.487.000	0	16.487.000	97,26	463.000
	524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	210.312.000	158.935.000	127.384.900	31.329.718	158.714.618	99,86	220.382
	-001	_	210.312.000	158.935.000	127.384.900	31.329.718	158.714.618	99,86	220.382
211.AB		Pengumpulan data	629.256.000	0	0	0	0	0,00	0
	524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	290.652.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	290.652.000	0	0	0	0	0,00	0
	524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	338.604.000	0	0	0	0	0,00	0
	-001	_	338.604.000	0	0	0	0	0,00	0
212		Penyusunan rancangan rekomendasi persetujuan atas permohonan izin prakarsa dan substansi rancangan peraturan perundang-undangan di bidang Hubungan Internasional	295.107.000	41.503.000	25.575.300	15.912.000	41.487.300	99,96	15.700

Type here to search

9:25 PM
1/8/2021

C:\Users\ASUS\Downloads\SISKA2020\reports\r_realisasi_2a.frx 5 / 6

Berdasarkan Kuitansi
Halaman : 5 dari 6

	Uraian	Pagu Awal	Pagu Revisi	Realisasi UP	Realisasi LS	Jumlah Realisasi	%	Sisa Anggaran
212.AA	Rakor/seminar/FGD/kegiatan sejenis	295.107.000	41.503.000	25.575.300	15.912.000	41.487.300	99,96	15.700
521211-RM	BELANJA BAHAN	24.150.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	_	24.150.000	0	0	0	0	0,00	0
524114-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING DALAM KOTA	18.750.000	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	100,00	0
-001	_	18.750.000	7.350.000	7.350.000	0	7.350.000	100,00	0
524119-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS PAKET MEETING LUAR KOTA	252.207.000	34.153.000	18.225.300	15.912.000	34.137.300	99,95	15.700
-001	_	252.207.000	34.153.000	18.225.300	15.912.000	34.137.300	99,95	15.700
213	Penyusunan rancangan rekomendasi materi sidang kabinet, rapat, atau pertemuan yang dipimpin dan/atau dihadiri oleh Presiden dan/atau Wakil Presiden di bidang Hubungan Internasional	260.603.000	5.382.000	5.325.000	0	5.325.000	98,94	57.000
213.AA	Pengumpulan Data	260.603.000	5.382.000	5.325.000	0	5.325.000	98,94	57.000
521211-RM	BELANJA BAHAN	0	5.382.000	5.325.000	0	5.325.000	98,94	57.000
-001	_	0	5.382.000	5.325.000	0	5.325.000	98,94	57.000
524219-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS LAINNYA - LUAR NEGERI	260.603.000	0	0	0	0	0,00	0
-001	_	260.603.000	0	0	0	0	0,00	0
0304	ASDEP BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
06.5018	DUKUNGAN PENGELOLAAN MANAJEMEN KABINET DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
001	RANCANGAN REKOMENDASI KEBIJAKAN DI BIDANG PERTAHANAN, KEAMANAN, KOMUNIKASI, DAN INFORMATIKA	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
001.009	Rancangan Rekomendasi Kebijakan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1.077.500.000	394.266.000	373.103.350	20.710.000	393.813.350	99,88	452.650
216	Penyusunan rancangan rekomendasi atas rencana dan penyelenggaraan pemerintahan di bidang Pertahanan, Keamanan, Komunikasi, dan Informatika	1.021.034.000	376.864.000	355.701.350	20.710.000	376.411.350	99,87	452.650
216.AA	Pengumpulan data	364.663.000	83.998.000	83.992.350	0	83.992.350	99,99	5.650
521211-RM	BELANJA BAHAN	120.750.000	25.998.000	25.998.000	0	25.998.000	100,00	0
-001	_	120.750.000	25.998.000	25.998.000	0	25.998.000	100,00	0
522192-RM	BELANJA JASA PENANGANAN PANDEMI COVID-19	0	150.000	150.000	0	150.000	100,00	0
-001	_	0	150.000	150.000	0	150.000	100,00	0
524111-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS BIASA	238.663.000	43.650.000	43.650.000	0	43.650.000	100,00	0
-001	_	238.663.000	43.650.000	43.650.000	0	43.650.000	100,00	0
524113-RM	BELANJA PERJALANAN DINAS DALAM KOTA	5.250.000	9.450.000	9.450.000	0	9.450.000	100,00	0
-001	_	5.250.000	9.450.000	9.450.000	0	9.450.000	100,00	0

FORMULIR *CHECKLIST* MUATAN SUBSTANSI LAPORAN KINERJA
ASISTEN DEPUTI BIDANG HUBUNGAN INTERNASIONAL TAHUN 2020

No.	Pernyataan		*Checklist*
I	Format	1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting satuan Organisasi/Unit Kerja 2. LKj telah menyajikan informasi sesuai sistematika penyusunan LKj 3. LKj telah menyajikan capaian kinerja satuan Organisasi/Unit Kerja yang memadai 4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan 5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan 6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan	✓ Telah menyajikan profil (hal 2) ✓ Telah sesuai sistematika (SE Bidang Adm No 4 th 2018) (hal vii) ✓ Capaian kinerja (hal 19) ✓ Lampiran telah mendukung (hal 22) ✓ Terdapat upaya perbaikan (hal 49) ✓ Terdapat realisasi anggaran (hal 45)
II	Mekanisme penyusunan	1. LKj satuan organisasi disusun oleh FO/ penanggung jawab akuntabilitas kinerja pada satuan organisasi yang tidak memiliki unit FO, dan LKj unit kerja disusun oleh unit kerja masing-masing 2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai 3. Penyusunan LKj satuan organisasi telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj 4. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya	✓ Telah dikerjakan PIC asdep ✓ Data LKj telah memadai ✓ Melalui disposisi ✓ Data yang disajikan valid
	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja 2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis 3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai 4. Indikator kinerja dalam LKj telah sesuai dengan indikator kinerja dalam Perjanjian Kinerja 5. Tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja pada Perjanjian Kinerja yang merupakan Indikator Kinerja Utama (IKU) dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dan Indikator Kinerja dalam IKU 6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	✓ Telah sesuai dengan PK (hal 9) ✓ Telah selaras dengan rencana strategis (hal 15) ✓ Telah selaras (hal 9) ✓ Telah sesuai (hal 12) ✓ Telah sesuai sasaran & indikator kinerja pada PK di LKj dengan sasaran & indikator kinerja pada IKU (lamp) ✓ Telah memadai (hal 12)

		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun sebelumnya, standar nasional (jika ada) dan sebagainya yang bermanfaat	✓ Perbandingan Data Kinerja (hal 44)